



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1141, 2020

BAPETEN. Pengangkutan Zat Radio Aktif.
Ketentuan Keselamatan. Tata Laksana.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA LAKSANA
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 25, Pasal 33 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 83, Pasal 85 ayat (7), Pasal 90 ayat (4), Pasal 96 ayat (4), Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam

- Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5278);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi

pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi selama pengangkutan zat radioaktif.

2. Pengangkutan Zat Radioaktif adalah pemindahan zat radioaktif yang memenuhi ketentuan teknis Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan teknis Keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif, dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum, dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, atau udara.
3. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah adalah zat radioaktif yang karena sifatnya memiliki aktivitas jenis terbatas atau zat radioaktif yang terhadapnya berlaku nilai batas aktivitas jenis rata-rata, sehingga dalam penanganannya tidak memerlukan perisai radiasi.
4. Benda Terkontaminasi Permukaan adalah benda padat yang tidak radioaktif tetapi terdapat zat radioaktif yang tersebar pada permukaan dalam jumlah yang melebihi $0,4 \text{ Bq/cm}^2$ (nol koma empat becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama, dan pemancar alfa toksisitas rendah, atau $0,04 \text{ Bq/cm}^2$ (nol koma nol empat becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar alfa lainnya.
5. Zat Radioaktif Bentuk Khusus adalah zat radioaktif padat yang tidak dapat menyebar atau kapsul terbungkus yang berisi zat radioaktif.
6. Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah adalah zat radioaktif padat atau zat radioaktif padat dalam kapsul terbungkus yang memiliki daya sebar terbatas dan tidak berbentuk serbuk.
7. Bahan Fisil adalah bahan nuklir yang mengandung nuklida fisil berupa uranium-233 (U-233), uranium-235 (U-235), plutonium-239 (Pu-239), dan/atau plutonium-241 (Pu-241) dengan berat lebih dari 0,25 gr (nol koma dua lima gram).
8. Pengirim adalah pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau pemanfaatan bahan nuklir yang melakukan pengiriman zat radioaktif yang dinyatakan

dalam dokumen pengiriman dan/atau yang melakukan sendiri Pengangkutan Zat Radioaktif yang akan dimanfaatkannya.

9. Penerima adalah pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau pemanfaatan bahan nuklir, yang menerima zat radioaktif dari Pengirim dan dinyatakan dalam dokumen pengiriman.
10. Pengangkut adalah badan hukum di bidang pengangkutan yang melakukan Pengangkutan Zat Radioaktif.
11. Desain adalah uraian teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi Zat Radioaktif Bentuk Khusus, Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah, bungkusan, atau pembungkus dalam pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif.
12. Bungkusan adalah pembungkus dengan isi zat radioaktif di dalamnya yang disiapkan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif.
13. Pembungkus Luar adalah pembungkus yang digunakan oleh 1 (satu) Pengirim untuk memuat 1 (satu) atau beberapa Bungkusan dan membentuk 1 (satu) unit sehingga memudahkan dalam penanganan dan penyimpanan selama Pengangkutan Zat Radioaktif.
14. Peti Kemas adalah peti atau kotak yang bersifat permanen dan kuat sebagai alat atau perangkat untuk penggunaan ulang dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan sesuai standar *International Standard Organization*.
15. Peti Kemas Kecil adalah Peti Kemas yang memiliki volume internal lebih kecil dari atau sama dengan 3 m³ (tiga meter kubik).
16. Peti Kemas Besar adalah Peti Kemas yang memiliki:
 - a. volume internal lebih besar dari 3 m³ (tiga meter kubik);
 - b. ukuran panjang 20 (dua puluh) kaki; atau
 - c. ukuran panjang 40 (empat puluh) kaki.
17. Tangki adalah tangki yang dapat dijinjing, kontener tangki, kendaraan tangki, gerbong tangki, atau wadah

yang digunakan untuk mengangkut bahan padat, cair, atau gas.

18. Barang Kiriman adalah setiap Bungkusan atau muatan zat radioaktif yang diserahkan oleh Pengirim untuk diangkut.
19. Kontaminasi adalah keberadaan zat radioaktif pada permukaan dalam jumlah yang melebihi 0,4 Bq/cm² (nol koma empat becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama, dan pemancar alfa toksisitas rendah, atau 0,04 Bq/cm² (nol koma nol empat becquerel per sentimeter persegi) untuk seluruh pemancar alfa lainnya.
20. Indeks Angkutan adalah nilai yang digunakan sebagai acuan dalam membatasi tingkat paparan radiasi yang berasal dari Bungkusan, Pembungkus Luar, Peti Kemas, Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I, dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I, terhadap anggota masyarakat dan petugas pengangkut selama Pengangkutan Zat Radioaktif dan penyimpanan pada saat transit.
21. Indeks Keselamatan Kekritisitas adalah nilai yang digunakan sebagai acuan dalam membatasi tingkat kekritisitas pada akumulasi Bungkusan, Pembungkus Luar, atau Peti Kemas yang berisi Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF₆).
22. Nomor Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Number*) yang selanjutnya disebut Nomor PBB adalah identitas bahan berbahaya dan kelas bahan berbahaya yang digunakan dalam perdagangan dan pengangkutan internasional.
23. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau pemanfaatan bahan nuklir dan oleh Badan dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi.
24. Pemancar Alfa Toksisitas Rendah adalah uranium alam, uranium susut kadar, torium alam, uranium-235 (U-235)

atau uranium-238 (U-238), torium-232 (Th-232), torium-228 (Th-228), dan torium-230 (Th-230) apabila terdapat dalam konsentrat kimia atau fisika atau dalam bahan galian, atau pemancar alfa dengan waktu paruh kurang dari 10 (sepuluh) hari.

25. Kontaminasi Tak Lekat adalah kontaminasi yang dapat didekontaminasi atau dihilangkan dari permukaan selama kondisi pengangkutan rutin.
26. Kontaminasi Lekat adalah kontaminasi yang tidak dapat didekontaminasi atau dihilangkan dari permukaan selama kondisi pengangkutan rutin.
27. Nilai Aktivitas A_1 adalah nilai aktivitas Zat Radioaktif Bentuk Khusus yang digunakan untuk menentukan batas aktivitas.
28. Nilai Aktivitas A_2 adalah nilai aktivitas zat radioaktif, selain Zat Radioaktif Bentuk Khusus, yang digunakan untuk menentukan batas aktivitas.
29. Rute adalah jalur yang harus ditempuh dalam pengangkutan yang paling sedikit memuat lokasi awal dan lokasi akhir.
30. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

BAB II

IDENTIFIKASI JENIS ZAT RADIOAKTIF DAN PENENTUAN PENGUNAAN BUNGKUSAN DALAM PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu

Identifikasi Jenis Zat Radioaktif

Pasal 2

- (1) Pengirim wajib mengidentifikasi jenis zat radioaktif yang akan diangkut.
- (2) Jenis zat radioaktif dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah;
 - b. Benda Terkontaminasi Permukaan;
 - c. Zat Radioaktif Bentuk Khusus;

- d. Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah;
 - e. Bahan Fisil; dan
 - f. uranium heksafluorida (UF_6).
- (3) Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan tingkat konsentrasi dan bentuk fisik terdiri atas:
- a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I;
 - b. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-II; dan
 - c. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III;
- (4) Benda Terkontaminasi Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan tingkat Kontaminasi terdiri atas:
- a. Benda Terkontaminasi Permukaan-I; dan
 - b. Benda Terkontaminasi Permukaan-II.
- (5) Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF_6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan bahan nuklir.

Pasal 3

- (1) Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. bahan galian uranium dan torium, konsentrat bahan galian uranium dan torium, dan bahan galian lain yang mengandung radionuklida alam;
 - b. uranium alam, uranium susut kadar, torium alam atau senyawa atau campurannya yang tidak teriradiasi dan dalam bentuk padat atau cair.
 - c. zat radioaktif dengan Nilai Aktivitas A_2 tak terbatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. Bahan Fisil yang dikecualikan; atau
 - e. zat radioaktif lain dengan aktivitas terdistribusi menyeluruh dan aktivitas jenis rata-rata yang diperkirakan tidak melebihi 30 (tiga puluh) kali nilai konsentrasi aktivitas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. air dengan konsentrasi tritium tidak melebihi 0,8 TBq/L (nol koma delapan tera becquerel per liter); atau
 - b. zat lain dengan aktivitas terdistribusi menyeluruh dan aktivitas jenis rata-rata yang diperkirakan tidak melebihi 10^{-4} A₂/g (sepuluh pangkat minus empat A₂ per gram) untuk zat padat dan gas, dan 10^{-5} A₂/g (sepuluh pangkat minus lima A₂ per gram) untuk zat cair.
- (3) Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan padatan, tidak termasuk bentuk serbuk, dengan kondisi:
 - a. zat radioaktif yang terdistribusi menyeluruh pada zat padat atau kumpulan benda padat, atau terdistribusi merata dalam bahan pengikat padat seperti beton, bitumen, dan keramik;
 - b. zat radioaktif tidak mudah larut atau terkungkung dalam matriks tidak mudah larut, sehingga sekalipun kondisi pembungkusnya rusak, hilangnya zat radioaktif per Bungkusan akibat pelindian (*leaching*) apabila terendam dalam air selama 7 (tujuh) hari tidak akan melebihi 0,1 A₂ (nol koma satu A₂); dan
 - c. aktivitas jenis rata-rata yang diperkirakan dari zat padat tidak melebihi 2×10^{-3} A₂/g (dua kali sepuluh pangkat minus tiga A₂ per gram).
- (4) Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain seperti limbah terpadatkan (*consolidated waste*) dan bahan teraktivasi.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria Bahan Fisil yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Diagram panduan untuk menentukan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Benda Terkontaminasi Permukaan-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan benda padat yang memiliki:
- a. Kontaminasi Tak Lekat dengan paparan tidak melebihi 4 Bq/cm^2 (empat becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama dan Pemancar Alfa Toksisitas Rendah, atau $0,4 \text{ Bq/cm}^2$ (nol koma empat becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar alfa lainnya;
 - b. Kontaminasi Lekat dengan paparan tidak melebihi $4 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ (empat kali sepuluh pangkat empat becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama, dan pemancar alfa toksisitas rendah, atau $4 \times 10^3 \text{ Bq/cm}^2$ (empat kali sepuluh pangkat tiga becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar alfa lainnya; atau
 - c. Kontaminasi Tak Lekat dan Kontaminasi Lekat dengan paparan tidak melebihi $4 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ (empat kali sepuluh pangkat empat becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama, dan Pemancar Alfa Toksisitas Rendah, atau $4 \times 10^3 \text{ Bq/cm}^2$ (empat kali sepuluh pangkat tiga becquerel per sentimeter persegi) untuk seluruh pemancar alfa yang lain.
- (2) Benda Terkontaminasi Permukaan-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan benda padat dengan paparan melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki:
- a. Kontaminasi Tak Lekat dengan paparan tidak melebihi 400 Bq/cm^2 (empat ratus becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama dan

- Pemancar Alfa Toksisitas Rendah, atau 40 Bq/cm^2 (empat puluh becquerel per sentimeter persegi) untuk seluruh pemancar alfa yang lain;
- b. Kontaminasi Lekat dengan paparan tidak melebihi $8 \times 10^5 \text{ Bq/cm}^2$ (delapan kali sepuluh pangkat lima becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama, dan Pemancar Alfa Toksisitas Rendah, atau $8 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ (delapan kali sepuluh pangkat empat becquerel per sentimeter persegi) untuk seluruh pemancar alfa yang lain; dan
 - c. Kontaminasi Tak Lekat dan Kontaminasi Lekat dengan paparan tidak melebihi $8 \times 10^5 \text{ Bq/cm}^2$ (delapan kali sepuluh pangkat lima becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gama, dan Pemancar Alfa Toksisitas Rendah, atau $8 \times 10^4 \text{ Bq/cm}^2$ (delapan kali sepuluh pangkat empat becquerel per sentimeter persegi) untuk seluruh pemancar alfa yang lain.
- (3) Kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diukur pada permukaan benda padat yang luasnya kurang dari 300 cm^2 (tiga ratus sentimeter persegi).
- (4) Dalam hal luas permukaan benda padat melebihi 300 cm^2 (tiga ratus sentimeter persegi), pengukuran kontaminasi dilakukan pada permukaan yang dapat dijangkau.
- (5) Diagram panduan untuk menentukan Benda Terkontaminasi Permukaan terdapat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Zat Radioaktif Bentuk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memiliki ukuran tidak kurang dari 5 mm (lima milimeter).

Pasal 6

- (1) Zat radioaktif dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa zat radioaktif yang harus diuji atau tidak diuji.
- (2) Zat radioaktif yang harus diuji meliputi:
 - a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III;
 - b. Zat Radioaktif Bentuk Khusus; dan
 - c. Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah.
- (3) Zat radioaktif yang tidak diuji meliputi:
 - a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I;
 - b. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-II;
 - c. Benda Terkontaminasi Permukaan;
 - d. Bahan Fisil; dan
 - e. uranium heksafluorida (UF_6).
- (4) Dalam hal Zat Radioaktif yang akan diangkut merupakan Zat Radioaktif Bentuk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pengirim wajib memastikan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah memiliki sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif.
- (5) Sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Badan untuk zat radioaktif yang berasal dari dalam negeri; dan
 - b. otoritas pengawas negara asal untuk zat radioaktif yang berasal dari luar negeri.
- (6) Ketentuan mengenai pengujian zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan Peraturan Badan tersendiri.

Bagian Kedua
Penentuan Penggunaan Bungkusan dalam Pengangkutan

Paragraf 1

Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Bungkusan

Pasal 7

- (1) Pengirim wajib menentukan Bungkusan yang akan digunakan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
- (2) Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bungkusan industri;
 - b. Bungkusan tipe A;
 - c. Bungkusan tipe B(U);
 - d. Bungkusan tipe B(M);
 - e. Bungkusan tipe C; dan
 - f. Bungkusan lain.
- (3) Bungkusan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bungkusan industri-I;
 - b. Bungkusan industri-II; dan
 - c. Bungkusan industri-III.

Pasal 8

- (1) Bungkusan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a digunakan untuk mengangkut Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah dan Benda Terkontaminasi Permukaan.
- (2) Penggunaan Bungkusan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Pengangkutan Zat Radioaktif yang menggunakan:
 - a. alat angkut atau Peti Kemas Besar secara eksklusif; dan
 - b. alat angkut atau Peti Kemas Besar secara noneksklusif.
- (3) Rincian penggunaan Bungkusan industri pada Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Bungkusan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengangkut:
 - a. Zat Radioaktif Bentuk Khusus dengan aktivitas lebih kecil atau sama dengan Nilai Aktivitas A_1 ;
 - b. zat radioaktif selain Zat Radioaktif Bentuk Khusus dengan aktivitas lebih kecil atau sama dengan Nilai Aktivitas A_2 ; atau
 - c. radionuklida campuran yang berupa Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan zat radioaktif selain Zat Radioaktif Bentuk Khusus.
- (2) Bungkusan tipe A yang digunakan untuk radionuklida campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kondisi radionuklida campuran untuk bungkusan tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Bungkusan tipe B(U) dan Bungkusan tipe B(M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d digunakan untuk mengangkut Zat Radioaktif Bentuk Khusus dengan aktivitas lebih besar dari Nilai Aktivitas A_1 atau zat radioaktif selain Zat Radioaktif Bentuk Khusus dengan aktivitas lebih besar dari Nilai Aktivitas A_2 .

Pasal 11

- (1) Bungkusan tipe B(U) dan Bungkusan tipe B(M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus berisi zat radioaktif yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam sertifikat persetujuan Desain Bungkusan.
- (2) Dalam hal diangkut melalui udara, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bungkusan tipe B(U) dan Bungkusan tipe B(M) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah, batas nilai aktivitas sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat persetujuan Desain Bungkusan;
- b. untuk Zat Radioaktif Bentuk Khusus, batas nilai aktivitas tidak melebihi $3000A_1$ (tiga ribu A_1) atau $100.000A_2$ (seratus ribu A_2), dipilih yang lebih rendah; atau
- c. untuk semua zat radioaktif selain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, batas nilai aktivitas sampai dengan $3000A_2$ (tiga ribu A_2).

Pasal 12

Bungkusan tipe C harus berisi zat radioaktif yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam sertifikat persetujuan Desain Bungkusan.

Pasal 13

- (1) Bungkusan industri-I, Bungkusan industri-II, Bungkusan industri-III, Bungkusan tipe A, Bungkusan tipe B(U), Bungkusan tipe B(M) dan Bungkusan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan untuk mengangkut:
 - a. zat radioaktif Aktivitas Jenis Rendah, Benda Terkontaminasi Permukaan, Bentuk Khusus, atau uranium heksafluorida (UF_6), yang mengandung Bahan Fisil;
 - b. Bahan Fisil; dan/atau
 - c. uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram).
- (2) Penggunaan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan Bungkusan yang didesain untuk mengangkut uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram); dan/atau

- b. persyaratan Bungkusan yang didesain untuk mengangkut zat radioaktif yang mengandung Bahan Fisil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Pasal 14

- (1) Bungkusan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dapat berupa:
- a. Bungkusan yang berisi peralatan atau barang terkontaminasi zat radioaktif atau teraktivasi dengan nilai batas aktivitas tertentu;
 - b. Bungkusan yang berisi peralatan atau barang yang terbuat dari uranium alam, uranium susut kadar, atau torium alam;
 - c. Bungkusan yang berisi zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan nilai batas aktivitas tertentu; dan
 - d. Bungkusan yang berisi uranium heksafluorida (UF_6) dengan massa kurang dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram) dengan nilai batas aktivitas tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai Nilai aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengujian Bungkusan

Pasal 15

- (1) Bungkusan tertentu wajib diuji.
- (2) Bungkusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bungkusan industri-II;
 - b. Bungkusan industri-III;
 - c. Bungkusan tipe A;

- d. Bungkusan tipe B(U);
 - e. Bungkusan tipe B(M);
 - f. Bungkusan tipe C; dan
 - g. Bungkusan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi standar keselamatan pengangkutan yang dibuktikan dengan sertifikat persetujuan Desain.
- (4) Sertifikat persetujuan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimiliki oleh Bungkusan sebagai berikut:
- a. Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - b. Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - c. Bungkusan tipe B(U);
 - d. Bungkusan tipe B(M); dan
 - e. Bungkusan tipe C.
- (5) Sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh:
- a. Kepala Badan untuk Bungkusan yang berasal dari dalam negeri; dan
 - b. otoritas pengawas negara asal untuk Bungkusan yang berasal dari luar negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pengujian Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapat sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Badan tersendiri.

Pasal 16

Tata cara identifikasi zat radioaktif dan penentuan Bungkus tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

TEKNIS KESELAMATAN SEBELUM DAN SELAMA
PELAKSANAAN PENGANGKUTAN

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis keselamatan sebelum pelaksanaan pengangkutan harus dipenuhi oleh pengirim.
- (2) Pengirim harus memastikan pengangkut melakukan teknis keselamatan selama pengangkutan.
- (3) Persyaratan teknis keselamatan sebelum dan selama pelaksanaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan kategorisasi Bungkus;
 - b. penentuan dan batasan Indeks Angkutan;
 - c. penentuan dan batasan Indeks Keselamatan Kekritisitas;
 - d. penandaan, pelabelan dan pemberian plakat;
 - e. ketentuan pengangkutan Bungkus lain;
 - f. ketentuan pengangkutan Bungkus yang berisi uranium heksafluorida (UF_6);
 - g. ketentuan pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah dan Benda Terkontaminasi Permukaan dengan menggunakan Bungkus industri dan tanpa menggunakan Bungkus;
 - h. pengangkutan secara eksklusif;
 - i. Pengangkutan Zat Radioaktif dengan sifat bahaya lain atau dengan barang berbahaya lain;
 - j. penempatan Bungkus selama Pengangkutan Zat Radioaktif dan penyimpanan Bungkus selama transit;
 - k. pemeriksaan Bungkus untuk keperluan kepabeanan;

- l. tindakan jika terjadi Kontaminasi dan Bungkusan bocor;
- m. tindakan pada saat Barang Kiriman tidak terkirim; dan
- n. retensi dan ketersediaan dokumen pengiriman pada Pengangkut.

Bagian Kesatu
Penentuan Kategorisasi Bungkusan

Pasal 18

- (1) Kategori Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. I-Putih;
 - b. II-Kuning; dan
 - c. III-Kuning.
- (2) Pengirim wajib menentukan kategori Bungkusan yang digunakan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sesuai dengan kategori Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penentuan kategori Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. Indeks Angkutan; dan
 - b. tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Bungkusan.

Pasal 19

- (1) Kriteria kategori Bungkusan I-Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nilai Indeks Angkutan sama dengan 0 (nol); dan
 - b. tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Bungkusan tidak melebihi 0,005 mSv/jam (nol koma nol nol lima milisievert per jam).
- (2) Kriteria kategori Bungkusan II-Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 0 (nol) dan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu); dan
 - b. tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Bungkusan lebih besar dari 0,005 mSv/jam (nol koma nol nol lima milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 0,5 mSv/jam (nol koma lima milisievert per jam).
- (3) Kriteria kategori Bungkusan III-Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 1 dan lebih kecil atau sama dengan 10 (sepuluh) dan tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Bungkusan lebih besar dari 0,5 mSv/jam (nol koma lima milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 2 mSv/jam (dua milisievert per jam); dan
 - b. nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 10 (sepuluh) dan tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Bungkusan lebih besar dari 2 mSv/jam (dua milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 10 mSv/jam (sepuluh milisievert per jam).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pengirim menggunakan Bungkusan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, Pengangkutan Zat Radioaktif wajib dilakukan secara eksklusif.
- (2) Pengangkutan secara eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan dengan penggunaan alat angkut tunggal atau Peti Kemas Besar untuk Zat Radioaktif;
 - b. Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan untuk melaksanakan pengiriman zat radioaktif dari 1 (satu) Pengirim;

- c. kendaraan dilengkapi dengan penghalang yang menghambat akses orang yang tidak berwenang; dan
- d. tidak ada pemuatan dan pembongkaran selama pengiriman.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus Luar dan Peti Kemas, kategori Pembungkus Luar dan Peti Kemas wajib ditentukan.
- (2) Kategori Pembungkus Luar dan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. I-Putih;
 - b. II-Kuning; dan
 - c. III-Kuning.
- (3) Penentuan kategori Pembungkus Luar dan Peti Kemas didasarkan pada:
 - a. Indeks Angkutan; dan
 - b. tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Pembungkus Luar, dan/atau Peti Kemas.

Pasal 22

- (1) Pembungkus Luar dan Peti Kemas dikategorikan menjadi kategori I-Putih jika memenuhi kriteria:
 - a. nilai Indeks Angkutan sama dengan 0 (nol); dan
 - b. tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Pembungkus Luar dan Peti Kemas tidak melebihi 0,005 mSv/jam (nol koma nol nol lima milisievert per jam).
- (2) Pembungkus Luar dan Peti Kemas dikategorikan menjadi kategori II-Kuning jika memenuhi kriteria:
 - a. nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 0 (nol) dan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu); dan
 - b. tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Pembungkus Luar dan Peti Kemas lebih dari 0,005 mSv/jam (nol koma nol nol

lima milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 0,5 mSv/jam (nol koma lima milisievert per jam).

- (3) Pembungkus Luar dan Peti Kemas dikategorikan menjadi kategori III-Kuning jika memenuhi kriteria:
 - a. nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 1 (satu) dan lebih kecil atau sama dengan 10 (sepuluh) dan tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Pembungkus Luar dan Peti Kemas lebih besar dari 0,5 mSv/jam (nol koma lima milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 2 mSv/jam (dua milisievert per jam); dan
 - b. nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 10 (sepuluh) dan tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Pembungkus Luar dan Peti Kemas lebih besar dari 2 mSv/jam (dua milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 10 mSv/jam (sepuluh milisievert per jam).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pengirim menggunakan Pembungkus Luar dan Peti Kemas dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pengangkutan Zat Radioaktif wajib dilakukan secara non eksklusif.
- (2) Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan secara non eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai Indeks Angkutan tidak lebih besar daripada 50 (lima puluh) untuk Peti Kemas, kendaraan angkut darat, pesawat penumpang dan pesawat kargo, dan kapal angkutan sungai dan penyeberangan;
 - b. nilai Indeks Angkutan tidak lebih besar daripada 200 (dua ratus) untuk Peti Kemas Kecil di palka, kompartemen, atau daerah dek tertentu di kapal laut;

- c. nilai Indeks Angkutan tidak lebih besar daripada 200 (dua ratus) untuk Peti Kemas Kecil di kapal laut; dan
- d. nilai Indeks Angkutan tidak dibatasi untuk Peti Kemas Besar pada kapal laut.

Bagian Kedua

Penentuan dan Batasan Indeks Angkutan

Pasal 24

- (1) Tata cara penentuan Indeks Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukur tingkat radiasi maksimum menggunakan satuan mSv/jam (milisievert per jam) pada jarak 1 m (satu meter) dari permukaan Bungkusan, pembungkus luar, atau Peti Kemas.
- (2) Nilai Indeks Angkutan diperoleh dari perkalian bilangan hasil pengukuran tingkat radiasi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan angka 100 (seratus).
- (3) Ketentuan mengenai penentuan Indeks Angkutan untuk pengangkutan Bungkusan yang berisi Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah berupa bahan galian uranium, torium dan konsentratnya, dan pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I yang diangkut tanpa menggunakan Bungkusan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Penentuan dan Batasan Indeks Keselamatan Kekritisian

Pasal 25

- (1) Pengirim wajib menentukan Indeks Keselamatan Kekritisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c untuk pengangkutan Bahan Fisil dan

uranium heksafluorida (UF6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f.

- (2) Penentuan Indeks Keselamatan Kekritisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap Pembungkus Luar, Peti Kemas atau kendaraan angkut.
- (3) Indeks Keselamatan Kekritisitas untuk setiap Pembungkus Luar atau Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan menjumlahkan Indeks Keselamatan Kekritisitas semua Bungkusan yang terdapat di dalam Pembungkus Luar atau Peti Kemas.
- (4) Indeks Keselamatan Kekritisitas untuk kendaraan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan menjumlahkan Indeks Keselamatan Kekritisitas Bungkusan, Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas.

Pasal 26

Indeks Keselamatan Kekritisitas untuk setiap Bungkusan atau Pembungkus Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak boleh melebihi 50 (lima puluh).

Bagian Keempat

Penandaan, Pelabelan dan Pemberian Plakat

Paragraf 1

Penandaan Bungkusan

Pasal 27

- (1) Pengirim wajib melakukan penandaan Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d.
- (2) Penandaan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melekatkan tanda pada sisi luar Bungkusan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus Luar, penandaan dilakukan dengan melekatkan tanda pada sisi luar Pembungkus Luar.
- (2) Tanda pada Pembungkus Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai:
 - a. Nomor PBB; dan
 - b. tulisan yang berbunyi "PEMBUNGKUS LUAR" atau "OVERPACK".
- (3) Daftar Nomor PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I tidak menggunakan Bungkusan, penandaan dilakukan dengan melekatkan tanda pada permukaan penutup luar Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan yang berbunyi:
 - a. "RADIOAKTIF AJR-I" atau "RADIOACTIVE LSA-I";
atau
 - b. "RADIOAKTIF BTP-I" atau "RADIOACTIVE SCO-I".

Pasal 30

- (1) Setiap peralatan atau barang terkontaminasi atau teraktivasi zat radioaktif dengan nilai batas aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus diberi tanda berupa tulisan yang berbunyi "RADIOAKTIF" kecuali untuk:
 - a. jam atau peralatan berpendar;
 - b. produk konsumen yang mengandung zat radioaktif yang telah memperoleh persetujuan Kepala Badan atau setiap produk dengan batas aktivitas tidak

- melebihi batas aktivitas untuk barang kiriman dikecualikan; dan
- c. peralatan lain atau barang yang terlalu kecil untuk diberi tanda berupa tulisan yang berbunyi "RADIOAKTIF", namun pada pembungkusnya harus diberi tanda berupa tulisan yang berbunyi "RADIOAKTIF" pada permukaan dalam pembungkus.
- (2) Bungkusan lain yang memuat peralatan atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan zat radioaktif dengan nilai batas aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d harus dilekatkan tanda berupa tulisan yang berbunyi "RADIOAKTIF" pada permukaan dalam sehingga peringatan mengenai adanya zat radioaktif tersebut dapat terlihat jelas pada pembuka Bungkusan.

Paragraf 2

Pelabelan Bungkusan

Pasal 31

- (1) Pengirim wajib melakukan pelabelan Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d.
- (2) Pelabelan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melekatkan label pada kedua sisi luar yang berlawanan pada Bungkusan.
- (3) Label pada Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai:
 - a. tanda radiasi;
 - b. tulisan yang berbunyi "RADIOAKTIF" atau "RADIOACTIVE"
 - c. kategori Bungkusan;
 - d. isi Bungkusan atau radionuklida;
 - e. aktivitas radionuklida;
 - f. Indeks Angkutan; dan
 - g. kelas bahan berbahaya untuk zat radioaktif yaitu kelas 7.

- (4) Dalam hal Bungkusan kategori I-Putih, label pada Bungkusan diperbolehkan tidak memuat informasi mengenai Indeks Angkutan.

Pasal 32

- (1) Pengangkutan Bungkusan lain selain Bungkusan Kosong Bekas dikecualikan dari kewajiban pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal Bungkusan lain merupakan Bungkusan Kosong Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim harus memastikan label yang sudah terpasang sebelumnya ditutup.
- (3) Pelabelan terhadap Bungkusan Kosong Bekas harus disesuaikan kembali dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas, pelabelan dilakukan dengan melekatkan label pada:
 - a. kedua sisi luar yang berlawanan pada Pembungkus Luar; atau
 - b. keempat sisi luar Peti Kemas.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. tanda radiasi;
 - b. tulisan yang berbunyi "RADIOAKTIF" atau "RADIOACTIVE";
 - c. kategori Pembungkus Luar dan Peti Kemas;
 - d. isi atau radionuklida setiap Bungkusan;
 - e. aktivitas radionuklida;
 - f. Indeks Angkutan; dan
 - g. kelas bahan berbahaya untuk zat radioaktif yaitu kelas 7.
- (3) Dalam hal Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas kategori I-Putih, label pada Pembungkus Luar dan/atau

Peti Kemas diperbolehkan tidak memuat informasi mengenai Indeks Angkutan.

Pasal 34

Dalam hal Bungkusan atau Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas berisi Bahan Fisil atau uranium heksaflorida (UF₆), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau Pasal 33, Bungkusan atau Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas dilekatkan label yang mencantumkan paling sedikit informasi mengenai tulisan yang berbunyi "FISIL" atau "FISSILE" dan Indeks Keselamatan Kekritisian.

Pasal 35

Ketentuan mengenai gambar label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pemberian Plakat

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Peti Kemas atau Tangki, Pengirim wajib melakukan pemberian plakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d.
- (2) Pemberian plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melekatkan plakat pada sisi luar Peti Kemas dan Tangki.
- (3) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai:
 - a. tanda radiasi;
 - b. tulisan yang berbunyi "RADIOAKTIF" atau "RADIOACTIVE"; dan
 - c. kelas bahan berbahaya untuk zat radioaktif yaitu kelas 7.

Pasal 37

Pengirim selain mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), wajib juga mencantumkan informasi Nomor PBB, jika:

- a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I atau Benda Terkontaminasi Permukaan-I diangkut tanpa menggunakan Bungkus; dan
- b. Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan secara eksklusif dengan menggunakan Nomor PBB tunggal.

Pasal 38

Ketentuan mengenai Plakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pengangkutan Bungkus Lain

Pasal 39

Tingkat radiasi pada titik terluar dari permukaan Bungkus lain tidak boleh melebihi 5 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ (lima mikrosievert per jam).

Pasal 40

- (1) Tingkat radiasi pada jarak 10 cm (sepuluh sentimeter) dari peralatan atau barang terkontaminasi atau teraktivasi zat radioaktif dengan nilai batas aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b tidak boleh melebihi 0,1 mSv/jam (nol koma satu milisievert per jam).
- (2) Peralatan yang hanya berfungsi untuk mewedahi zat radioaktif tidak boleh diperlakukan sebagai peralatan atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pengirim harus memastikan Bungkusan kosong bekas dalam kondisi baik dan tertutup rapat.
- (2) Kontaminasi Tak Lekat pada permukaan internal Bungkusan kosong bekas tidak boleh melebihi 100 (seratus) kali tingkat Kontaminasi.

Pasal 42

Bungkusan lain yang berisi peralatan atau barang yang terbuat dari uranium alam, uranium susut kadar, atau torium alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diangkut dengan ketentuan bahwa permukaan luar uranium atau torium dilapisi oleh bahan yang tidak aktif yang terbuat dari logam atau bahan lainnya.

Pasal 43

Bungkusan lain dapat diangkut melalui pos jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. aktivitas tidak melebihi 1/10 (satu persepuluh) dari nilai batas aktivitas Bungkusan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. tidak mengandung uranium heksafluorida (UF₆);
- c. harus diberikan tanda pada permukaan luar Bungkusan dengan tulisan yang berbunyi "Zat Radioaktif - Kuantitas Diperbolehkan untuk Pengiriman Melalui Pos";
- d. harus dikirim oleh Pengirim yang sudah memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dari Kepala Badan atau dari badan pengawas Negara asal jika pengiriman pos internasional;
- e. pada bagian luar Bungkusan harus tertera nama dan alamat Pengirim dan jika tidak terkirim harus dikembalikan ke Pengirim; dan
- f. pada bagian dalam Bungkusan harus tertera nama dan alamat pengirim dan isi barang kiriman.

Bagian Keenam
Ketentuan Pengangkutan Bungkusan
yang Berisi Uranium Heksafluorida (UF₆)

Pasal 44

Ketentuan pengangkutan Bungkusan yang berisi uranium heksafluorida (UF₆) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f harus diangkut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. massa uranium heksafluorida (UF₆) harus sesuai dengan sertifikat persetujuan desain Bungkusan;
- b. massa uranium heksafluorida (UF₆) tidak boleh melebihi nilai yang akan menyebabkan pengurangan massa lebih kecil dari 5% (lima persen) pada temperatur maksimum Bungkusan dimana Bungkusan tersebut akan digunakan; dan
- c. uranium heksafluorida (UF₆) harus dalam bentuk padat atau tekanan di dalam Bungkusan harus tidak melebihi tekanan atmosfer pada saat pengangkutan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pengangkutan Zat Radioaktif
Aktivitas Jenis Rendah dan Benda Terkontaminasi Permukaan
dengan Menggunakan Bungkusan Industri
dan Tanpa Menggunakan Bungkusan

Pasal 45

Tingkat radiasi pada jarak 3 m (tiga meter) dari Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah dan Benda Terkontaminasi Permukaan dalam Bungkusan industri tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (sepuluh milisievert per jam).

Pasal 46

- (1) Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I dapat dilakukan tanpa menggunakan Bungkusan.

- (2) Pengangkutan tanpa menggunakan Bungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I tidak keluar dari kendaraan angkut selama pengangkutan;
 - b. Terhadap Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I dilakukan Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif; dan
 - c. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I tidak tertinggal di kendaraan angkut atau tidak mengontaminasi kendaraan angkut.

Pasal 47

Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah dan Benda Terkontaminasi Permukaan yang diangkut tanpa menggunakan Bungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diangkut secara non eksklusif jika hanya mengangkut Benda Terkontaminasi Permukaan-I dengan Kontaminasi tidak melebihi 10 (sepuluh) kali tingkat Kontaminasi.

Bagian Kedelapan

Pengangkutan Secara Eksklusif

Pasal 48

Barang Kiriman yang harus diangkut secara eksklusif meliputi:

- a. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I yang diangkut tanpa menggunakan Bungkus;
- b. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dalam bentuk cairan yang diangkut dengan menggunakan Bungkus industri-I;

- c. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-II dalam bentuk gas dan cairan yang diangkut dengan menggunakan Bungkusan industri-II;
- d. Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III yang diangkut dengan menggunakan Bungkusan industri-II;
- e. Bungkusan atau Pembungkus Luar dengan Indeks Angkutan lebih dari 10 (sepuluh) atau barang kiriman dengan Indeks Keselamatan Kekritisannya melebihi 50 (lima puluh);
- f. Bungkusan atau Pembungkus Luar dengan tingkat radiasi maksimum pada setiap titik pada permukaan terluar melebihi 2 mSv/jam (dua milisievert per jam);
- g. muatan kendaraan angkut dan Peti Kemas Besar dengan jumlah Indeks Angkutan melebihi nilai Indeks Angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- h. muatan kendaraan angkut dan Peti Kemas Besar dengan jumlah Indeks Keselamatan Kekritisannya melebihi nilai Indeks Keselamatan Kekritisannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- i. Bungkusan Tipe B(U), Tipe B(M) atau Tipe C dengan suhu pada permukaan melebihi 50°C (lima puluh derajat celsius) ketika suhu ambien 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius) dalam ketiadaan insulasi; dan
- j. Jumlah nuklida fisil sampai dengan 45 g (empat puluh lima gram) dalam kendaraan angkut, baik menggunakan Bungkusan maupun diangkut tanpa Bungkusan.

Pasal 49

- (1) Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I yang diangkut secara eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan alat angkut tunggal atau Peti Kemas Besar untuk zat radioaktif;
 - b. Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan untuk melaksanakan pengiriman Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I dari 1 (satu) Pengirim;
 - c. kendaraan dilengkapi dengan penghalang yang menghambat akses orang yang tidak berwenang; dan
 - d. tidak ada pemuatan dan pembongkaran selama pengiriman.
- (2) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengirim, Pengirim wajib:
- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. memiliki izin pengangkutan barang berbahaya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengangkut, Pengangkut wajib:
- a. melaksanakan petunjuk Pengirim;
 - b. memiliki izin pengangkutan barang berbahaya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkutan.

Pasal 50

- (1) Bungkusan, Pembungkus Luar dan Peti Kemas dengan tingkat radiasi permukaan lebih besar dari 2 mSv/jam (dua milisievert per jam) dan lebih kecil dari 10 mSv/jam (sepuluh milisievert per jam) harus diangkut secara eksklusif.

- (2) Jika tingkat radiasi melebihi 2 mSv/jam (dua milisievert per jam) ketentuan sebagai berikut harus terpenuhi:
- a. kendaraan angkut dilengkapi dengan peralatan yang dalam kondisi rutin pengangkutan dapat mencegah akses orang tidak berwenang;
 - b. dibuat ketentuan yang dapat memastikan posisi Bungkusan dan Pembungkus Luar dalam kendaraan angkut tidak berubah dalam kondisi rutin pengangkutan;
 - c. tidak ada pemuatan atau pembongkaran selama pengangkutan; dan
 - d. tidak boleh diangkut dengan kapal laut (*vesse*) dan moda angkutan udara kecuali dengan ketentuan khusus.
- (3) Tingkat radiasi tidak boleh lebih dari 10 mSv/jam (sepuluh milisievert per jam) pada setiap titik pada permukaan terluar Bungkusan atau Pembungkus Luar.

Pasal 51

Tingkat radiasi di sekeliling kendaraan angkut yang diangkut secara eksklusif tidak boleh melebihi:

- a. 2 mSv/jam (dua milisievert per jam) pada setiap titik dari bagian luar permukaan kendaraan angkut atau dari sudut terluar kendaraan angkut jika menggunakan kendaraan angkut terbuka; dan
- b. 0,1 mSv/jam (nol koma satu milisievert per jam) pada jarak 2 m (dua meter) dari permukaan terluar kendaraan angkut atau dari sudut terluar kendaraan angkut jika menggunakan kendaraan angkut terbuka.

Pasal 52

Bungkusan tipe B(M) dan barang kiriman yang diangkut secara eksklusif tidak boleh diangkut dalam pesawat penumpang.

Bagian Kesembilan
Pengangkutan Zat Radioaktif dengan Barang Lain,
Barang Berbahaya Lain dan Pengangkutan Zat Radioaktif
yang memiliki Sifat Bahaya Lain

Pasal 53

- (1) Bungkusan tidak boleh berisi barang atau benda lain selain zat radioaktif, kecuali barang atau benda yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penggunaan zat radioaktif.
- (2) Barang atau benda lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penggunaan zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi keselamatan dari Bungkusan.

Pasal 54

- (1) Peti Kemas, Tangki, Pembungkus Luar dan Bungkusan yang sudah digunakan untuk mengangkut zat radioaktif tidak boleh digunakan untuk tempat penyimpanan atau untuk mengangkut barang lain, kecuali telah dipastikan nilai pengukuran Kontaminasi lebih kecil dari tingkat Kontaminasi.
- (2) Dalam hal terdapat kontaminasi sama atau lebih besar dari tingkat Kontaminasi, Peti Kemas, Tangki, Pembungkus Luar dan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didekontaminasi sampai dibawah tingkat Kontaminasi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif dengan barang berbahaya lain, Bungkusan, Pembungkus Luar, Peti Kemas, dan Tangki yang berisi zat radioaktif harus dipisahkan dari barang berbahaya lain sesuai dengan ketentuan pengangkutan barang berbahaya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan atau ketentuan pengangkutan barang berbahaya negara yang dituju.

- (2) Barang berbahaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. barang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah terbakar;
 - d. padatan mudah terbakar;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. bahan korosif; dan
 - h. barang berbahaya dan beracun lainnya.

Pasal 56

- (1) Sifat bahaya selain sifat radioaktif dan fisil harus dipertimbangkan dalam melakukan pembungkusan, pelabelan, penandaan, pemberian plakat, penyimpanan dan pengangkutan sesuai dengan ketentuan pengangkutan barang berbahaya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Sifat bahaya selain sifat radioaktif dan fisil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. piroforik (*pyrophoricity*);
 - d. kimia beracun; dan
 - e. korosif.

Bagian Kesepuluh

Penempatan Bungkusan Selama Pengangkutan Zat Radioaktif dan Penyimpanan Bungkusan Selama Transit

Pasal 57

- (1) Pengirim wajib memastikan penempatan Bungkusan selama Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis moda angkutan yang digunakan;
 - b. jenis pengangkutan;
 - c. paparan radiasi pada permukaan luar kendaraan angkut;
 - d. Indeks Angkutan; dan
 - e. Indeks Keselamatan Kekritisian.
- (2) Dalam hal diperlukan transit selama Pengangkutan Zat Radioaktif, Pengirim wajib:
- a. menempatkan Bungkusan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anggota masyarakat dan dilengkapi dengan penghalang, jika Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan oleh Pengirim; atau
 - b. memberikan petunjuk kepada Pengangkut agar menempatkan Bungkusan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anggota masyarakat dan dilengkapi dengan penghalang, jika Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan oleh Pengangkut.
- (3) Penempatan selama transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Indeks Angkutan; dan
 - b. Indeks Keselamatan Kekritisian.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas, Pengirim wajib memastikan penempatan Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas dengan mempertimbangkan:
- a. jenis moda angkutan yang digunakan;
 - b. jenis pengangkutan;
 - c. paparan radiasi pada permukaan luar kendaraan angkut;
 - d. Indeks Angkutan; dan
 - e. Indeks Keselamatan Kekritisian.
- (2) Dalam hal diperlukan transit selama Pengangkutan Zat Radioaktif, Pengirim wajib:
- a. menempatkan Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh

- anggota masyarakat dan dilengkapi dengan penghalang, jika Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan oleh Pengirim; atau
- b. memberikan petunjuk kepada Pengangkut agar menempatkan Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anggota masyarakat dan dilengkapi dengan penghalang, jika Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan oleh Pengangkut.
- (3) Penempatan selama transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Indeks Angkutan; dan
 - b. Indeks Keselamatan Kekritisian.

Pasal 59

- (1) Bungkusan, Pembungkus Luar dan Peti Kemas yang berisi zat radioaktif dan zat radioaktif tanpa pembungkus harus dipisahkan selama pengangkutan dan selama penyimpanan dalam transit dari:
 - a. pekerja yang bekerja secara terus menerus pada daerah kerja dengan kriteria dosis 5 mSv/tahun (lima milisievert per tahun);
 - b. masyarakat umum dengan kriteria dosis 1 mSv/tahun (satu milisievert per tahun); dan
 - c. bahan berbahaya lain.
- (2) Bungkusan dan Pembungkus Luar dengan kategori II-Kuning atau III-Kuning tidak boleh diangkut dalam kompartemen penumpang.

Pasal 60

Pembungkus Luar dan Bungkusan dengan kategori II-KUNING dan III-KUNING tidak boleh dibawa dalam kompartemen yang ditempati oleh penumpang, kecuali kompartemen tersebut secara khusus digunakan untuk kurir yang berwenang untuk mengawal Bungkusan atau Pembungkus Luar.

Pasal 61

- (1) Pemuatan Peti Kemas dan akumulasi Bungkusan, Pembungkus Luar, dan Peti Kemas harus diawasi sehingga memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah total Bungkusan, Pembungkus Luar dan Peti Kemas yang berada di atas kendaraan angkut tunggal harus dibatasi sehingga jumlah total Indeks Angkutan yang berada di atas kendaraan angkut tidak melebihi nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. tingkat radiasi tidak boleh melebihi 2 mSv/jam (dua milisievert per jam) pada semua titik dan 0,1 mSv/jam (nol koma satu milisievert per jam) pada jarak 2 m (dua meter) dari permukaan luar kendaraan angkut, kecuali untuk Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif melalui jalan raya atau jalan rel, dimana batasan radiasi disekeliling kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50;
 - c. jumlah total Indeks Keselamatan Kekritisian dalam Peti Kemas dan kendaraan pengangkut siap jalan tidak boleh melebihi nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk pengangkutan secara eksklusif dan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I.

Pasal 62

- (1) Jumlah Bungkusan, Pembungkus Luar dan Peti Kemas yang berisi Bahan Fisil yang disimpan selama transit dalam setiap satu daerah penyimpanan harus dibatasi sehingga jumlah total Indeks Keselamatan Kekritisian dalam setiap kelompok Bungkusan, Pembungkus Luar atau Peti Kemas tidak melebihi 50 (lima puluh).

- (2) Kelompok tiap Bungkus, Pembungkus Luar, dan Peti Kemas harus disimpan dengan benar agar jarak paling kurang 6 m (enam meter) dari kelompok Bungkus, Pembungkus Luar, dan Peti Kemas lain tetap terjaga.

Pasal 63

Jika jumlah total Indeks Keselamatan Kekritisitas di atas kendaraan pengangkut atau di dalam Peti Kemas melebihi 50 (lima puluh), penyimpanan harus dilakukan dengan benar sehingga jarak paling kurang 6 m (enam meter) dari kelompok Bungkus, Pembungkus Luar atau Peti Kemas lain yang berisi Bahan Fisil atau kendaraan pengangkut lain yang membawa zat radioaktif tetap terjaga.

Pasal 64

Untuk Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah dan Benda Terkontaminasi Permukaan yang mengandung Bahan Fisil maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap kumpulan Bungkus, Pembungkus Luar dan Peti Kemas yang mengandung Bahan Fisil yang ditempatkan pada satu tempat penyimpanan pada saat transit harus dibatasi dengan Indeks Keselamatan Kekritisitas tidak melebihi 50 (lima puluh) atau tidak melebihi batasan pada Indeks Keselamatan Kekritisitas dalam kendaraan angkut atau Peti Kemas sebagaimana terdapat dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- b. setiap kumpulan Bungkus, Pembungkus Luar dan Peti Kemas harus dijaga jaraknya minimal 6 m (enam meter) antara satu dengan yang lainnya.

Bagian Kesebelas

Pemeriksaan Bungkusan untuk Keperluan Kepabeanan

Pasal 65

Pemeriksaan Bungkusan untuk keperluan kepabeanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan Bungkusan untuk keperluan kepabeanan dapat dilakukan dengan membuka Bungkusan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh publik atau dilengkapi dengan penghalang;
 - b. tersedia perlengkapan proteksi radiasi; dan
 - c. dihadiri oleh Petugas Proteksi Radiasi Pengirim atau Penerima.
- (3) Bungkusan yang telah dibuka, harus dikembalikan pada kondisi semula oleh Petugas Proteksi Radiasi Pengirim atau Penerima, sebelum diserahkan kepada Penerima.

Bagian Keduabelas

Tindakan Jika Terjadi Kontaminasi dan Bungkusan Bocor

Pasal 67

Dalam hal ditemukan kerusakan atau kebocoran pada Bungkusan atau terdapat Bungkusan yang diduga rusak atau bocor:

- a. akses ke Bungkusan harus dibatasi; dan
- b. petugas yang berkualifikasi sesegera mungkin mengukur kontaminasi dan tingkat radiasi pada Bungkusan, kendaraan angkut, daerah pemuatan dan pembongkaran dan/atau barang lain yang diangkut dalam kendaraan angkut.

Pasal 68

Jika ditemukan Bungkusan yang rusak atau bocor, Bungkusan harus dipindahkan ke lokasi sementara yang diawasi dan tidak boleh diangkut sampai Bungkusan tersebut diperbaiki dan didekontaminasi.

Pasal 69

- (1) Kendaraan angkut dan peralatan yang digunakan secara rutin untuk Pengangkutan Zat Radioaktif harus diperiksa secara berkala untuk menentukan tingkat Kontaminasi.
- (2) Frekuensi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kemungkinan Kontaminasi dan jumlah zat radioaktif yang diangkut.

Pasal 70

Setiap kendaraan angkut, peralatan atau bagiannya yang terkontaminasi melebihi tingkat Kontaminasi atau tingkat radiasi pada permukaan melebihi 5 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ (lima mikrosievert per jam) harus segera didekontaminasi oleh petugas berkualifikasi dan tidak boleh digunakan kembali kecuali:

- a. Kontaminasi Tak Lekat tidak melebihi tingkat Kontaminasi; dan
- b. tingkat radiasi yang berasal dari Kontaminasi Lekat di permukaan kurang dari 5 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ (lima mikrosievert per jam).

Bagian Ketigabelas

Tindakan pada saat Barang Kiriman tidak terkirim

Pasal 71

- (1) Dalam hal Barang Kiriman tidak terkirim atau tidak sampai ke Penerima, Pengangkut harus menempatkan Barang Kiriman di tempat yang aman dan sesegera mungkin memberitahukan kepada Kepala Badan.

- (2) Kepala Badan memberikan intruksi selanjutnya mengenai tindakan yang harus dilakukan terhadap Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempatbelas

Retensi dan Ketersediaan Dokumen Pengiriman pada Pengangkut

Pasal 72

- (1) Pengangkut harus tidak menerima Barang Kiriman jika Pengirim tidak melengkapi Barang Kiriman dengan fotokopi dokumen pengiriman.
- (2) Dokumen pengiriman harus selalu menyertai Barang Kiriman dan diserahkan kepada Penerima saat barang kiriman sampai ke Penerima.
- (3) Dokumen pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. persetujuan pengiriman dari Kepala Badan;
 - b. kelengkapan izin dari instansi terkait;
 - c. prosedur pemuatan, penempatan, pengangkutan, penanganan, dan pembongkaran Bungkusan;
 - d. prosedur penanganan kedaruratan; dan
 - e. rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah jika zat radioaktif yang diangkut merupakan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah atau rencana proteksi fisik jika zat radioaktif yang diangkut merupakan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF₆).

BAB IV
PROGRAM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI DALAM
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

Pasal 73

- (1) Pengirim harus menyusun program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
- (2) Dalam menyusun program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim wajib melakukan kajian dosis terhadap paparan radiasi akibat kerja.
- (3) Program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dapat disusun secara tersendiri atau menjadi satu kesatuan dengan program proteksi dan keselamatan radiasi pemanfaatan sumber radiasi pengion atau pemanfaatan bahan nuklir.

Pasal 74

- (1) Program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup;
 - b. tanggung jawab Pengirim, Penerima, dan Pengangkut;
 - c. hasil kajian dosis;
 - d. pemantauan daerah kerja dan/atau pemantauan dosis perorangan;
 - e. paparan radiasi dan kontaminasi permukaan Bungkusan, Indeks Angkutan, dan Indeks Keselamatan Kekritisan jika zat radioaktif yang diangkut berupa Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF₆);
 - f. pemisahan Bungkusan dan tindakan proteksi lainnya;
 - g. prosedur pemuatan, penempatan, pengangkutan, penanganan, dan pembongkaran Bungkusan;
 - h. prosedur penanggulangan kedaruratan;

- i. pelatihan; dan
 - j. sistem manajemen Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif.
- (2) Pendekatan bertingkat diberlakukan untuk setiap elemen program proteksi dan keselamatan radiasi yang didasarkan atas rentang dosis radiasi.

Pasal 75

- (1) Rentang dosis radiasi dalam kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif terdiri dari 3 (tiga) tingkatan:
- a. dalam hal kajian dosis terhadap paparan radiasi akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c menunjukkan dosis efektif berpotensi melebihi 6 mSv (enam milisievert) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Pengirim wajib melakukan pemantauan daerah kerja dan pemantauan dosis perorangan.
 - b. dalam hal kajian dosis terhadap paparan radiasi akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c menunjukkan dosis efektif di antara 1 mSv (satu milisievert) dan 6 mSv (enam milisievert) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Pengirim wajib melakukan pemantauan daerah kerja atau pemantauan dosis perorangan.
 - c. pemantauan dosis paparan radiasi akibat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberlakukan kepada:
 - 1. personil Pengirim yang melakukan persiapan Pengangkutan Zat Radioaktif secara terus-menerus;
 - 2. personil Pengirim yang melakukan persiapan Pengangkutan Zat Radioaktif sewaktu-waktu;
 - 3. personil Pengangkut yang melakukan persiapan Pengangkutan Zat Radioaktif di fasilitas Pengirim; dan
 - 4. personil Pengangkut yang melakukan Pengangkutan Zat Radioaktif.

- (2) Untuk mendapatkan rentang dosis radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim melakukan kajian dosis terhadap paparan radiasi akibat kerja, dengan mempertimbangkan:
- a. dosis radiasi;
 - b. tipe Bungkusan;
 - c. kategori Bungkusan;
 - d. lamanya waktu paparan;
 - e. laju dosis;
 - f. frekuensi operasi;
 - g. volume pengangkutan;
 - h. penggunaan Pembungkus Luar atau Peti Kemas;
 - i. keperluan penyimpanan selama transit;
 - j. penggunaan moda angkutan atau kendaraan angkut yang berbeda;
 - k. penempatan di dalam kendaraan angkut; dan
 - l. prosedur penanganan Bungkusan.

Pasal 76

Ketentuan mengenai format dan panduan penyusunan program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

PENATALAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

Penatalaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif meliputi:

- a. persetujuan pengiriman zat radioaktif;
- b. notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif;
- c. validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif;

- d. validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan; dan
- e. validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas Negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif.

Bagian Kedua
Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif

Pasal 78

- (1) Pengirim wajib memiliki persetujuan pengiriman zat radioaktif sebelum Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan.
- (2) Pengirim untuk memperoleh persetujuan pengiriman zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas Pengirim dan Penerima;
 - b. deskripsi dan spesifikasi teknis zat radioaktif dan Bungkusan;
 - c. sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif, jika zat radioaktif yang akan diangkut berupa Zat Radioaktif Bentuk Khusus atau Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah;
 - d. sertifikat persetujuan Desain Bungkusan, jika Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Bungkusan tertentu;
 - e. program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - f. prosedur penanggulangan kedaruratan, jika disusun menjadi dokumen tersendiri yang terpisah dari program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif; dan
 - g. rencana keamanan sumber radioaktif untuk Pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah atau rencana proteksi fisik untuk pengangkutan Bahan Fisil dan

uranium heksafluorida (UF₆) yang merupakan bahan nuklir.

- (3) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif akan dilakukan secara eksklusif, Pengirim harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. salinan izin pengangkutan barang berbahaya yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Dalam hal zat radioaktif yang akan diangkut berupa Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF₆), Pengirim harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. dokumen sistem *safeguards*.

Pasal 79

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, melakukan penilaian paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
 - a. permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan persetujuan pengiriman zat radioaktif paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil penilaian diketahui; atau
 - b. permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Persetujuan pengiriman zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas Pengirim dan Penerima;
- b. spesifikasi zat radioaktif dan Bungkus;
- c. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
- d. moda pengangkutan;
- e. kendaraan angkut;
- f. identitas petugas yang dapat dihubungi; dan
- g. masa berlaku persetujuan pengiriman.

Pasal 80

- (1) Dalam hal pengangkutan sumber radioaktif kategori I, rute Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat jalur yang dilalui mulai dari lokasi awal hingga lokasi akhir, termasuk lokasi transit.
- (2) Pengirim wajib menyertakan rute alternatif dalam pengangkutan sumber radioaktif kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) penentuan kategori sumber radioaktif dalam pengangkutan dilaksanakan dengan peraturan badan mengenai keamanan sumber radioaktif.
- (4) Ketentuan mengenai moda pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
- (5) Ketentuan mengenai kendaraan angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
- (6) Identitas petugas yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf f, harus dicantumkan dalam program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.

Pasal 81

- (1) Pengirim setelah memiliki persetujuan pengiriman zat radioaktif wajib:

- a. melakukan Pengangkutan Zat Radioaktif sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan pengiriman zat radioaktif dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan mengenai pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pengangkutan Zat Radioaktif selesai dilakukan.
 - (3) Dalam hal Pengirim tidak melaksanakan pengiriman, Pengirim wajib melaporkan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu persetujuan pengiriman berakhir.

Pasal 82

- (1) Persetujuan pengiriman zat radioaktif berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal persetujuan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah habis masa berlakunya, Pengirim dapat mengajukan permohonan persetujuan pengiriman kembali.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f selama masa berlaku persetujuan pengiriman, Pengirim harus mengajukan permohonan persetujuan pengiriman kembali.

Bagian Ketiga

Notifikasi Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang akan memasukkan:
 - a. Bungkus tipe B(M);

- b. Bungkusan tipe B(M) yang tidak sesuai dengan Desain untuk Bungkusan tipe B(M);
 - c. Bungkusan tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 3000 A₁ (tiga ribu A₁), 3000 A₂ (tiga ribu A₂), atau 1000 TBq (seribu terabecquerel);
 - d. Bungkusan tipe B(U) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 3000 A₁ (tiga ribu A₁), 3000 A₂ (tiga ribu A₂), atau 1000 TBq (seribu terabecquerel);
 - e. Bungkusan tipe C yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 3000 A₁ (tiga ribu A₁), 3000 A₂ (tiga ribu A₂), atau 1000 TBq (seribu terabecquerel); atau
 - f. Bungkusan yang berisi Bahan Fisil dengan jumlah Indeks Keselamatan Kekritisian pada Peti Kemas atau kendaraan angkut melebihi 50 (lima puluh), ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan, wajib menyampaikan permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum memasuki daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 84

- (1) Permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemohon dan Pengangkut;
 - b. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - c. jadwal Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - d. tujuan Pengangkutan Zat Radioaktif;

- e. deskripsi zat radioaktif dan Bungkusannya yang diangkut;
 - f. persetujuan pengiriman dari otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif; dan
 - g. persetujuan pengiriman dari otoritas pengawas negara tujuan.
- (2) Kepala Badan setelah menerima permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
- a. permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penilaian diketahui; atau
 - b. permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menolak permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang notifikasi dan Pengangkut;
 - b. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - c. spesifikasi zat radioaktif dan Bungkusannya;
 - d. jadwal Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - e. tujuan Pengangkutan Zat Radioaktif; dan
 - f. kewajiban pemegang notifikasi pada saat melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan.
- (5) Notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) kali Pengangkutan Zat Radioaktif untuk tujuan transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.

- (6) Notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditembuskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

Pasal 85

Setiap orang yang telah memiliki notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk memperoleh validasi terhadap:

- a. sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif;
- b. sertifikat persetujuan Desain Bungkusan; dan
- c. persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif.

Bagian Keempat

Validasi terhadap Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif

Pasal 86

- (1) Pengirim yang akan memasukkan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif.
- (2) Pengirim untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan sebelum memasuki kawasan pabean dan digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang akan memasukkan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan wajib memiliki validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif.
- (2) Setiap orang untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan sebelum memasuki daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 88

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jadwal kedatangan zat radioaktif;
 - c. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - d. sertifikat atau salinan sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Desain zat radioaktif, negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif, atau negara yang telah dilalui atau disinggahi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebelumnya; dan
 - e. deskripsi zat radioaktif.
- (2) Deskripsi zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. gambar teknik;
 - b. dimensi, massa, komponen dasar, dan spesifikasi bahan;
 - c. spesifikasi sifat fisika dan kimia; dan
 - d. aktivitas total atau aktivitas jenis maksimum.

Pasal 89

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 melakukan penilaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
 - a. permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penilaian diketahui; atau
 - b. permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menolak permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang validasi;
 - b. spesifikasi zat radioaktif;
 - c. jadwal kedatangan zat radioaktif;
 - d. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - e. kewajiban pemegang validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif;
 - f. masa berlaku validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif; dan
 - g. tanda identifikasi.

Pasal 90

- (1) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a untuk Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.

- (2) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a untuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berlaku untuk 1 (satu) kali transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 91

- (1) Pengirim yang telah memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk memperoleh persetujuan pengiriman zat radioaktif sebelum zat radioaktif dikeluarkan dari kawasan pabean.
- (2) Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan pengiriman zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif; atau
 - b. segera setelah memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif.

Bagian Kelima

Validasi terhadap Sertifikat Persetujuan Desain Bungkus

Pasal 92

- (1) Pengirim yang akan memasukkan:
 - a. Bungkus industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - b. Bungkus tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

- c. Bungkusan tipe B(U) yang berisi Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah, Bahan Fisil, atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
- d. Bungkusan tipe B(M); atau
- e. Bungkusan tipe C yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram),

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan.

- (2) Pengirim untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan sebelum memasuki kawasan pabean dan digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang akan memasukkan:
 - a. Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - b. Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - c. Bungkusan tipe B(U) yang berisi Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah, Bahan Fisil, atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);
 - d. Bungkusan tipe B(M); atau
 - e. Bungkusan tipe C yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF_6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram),

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau

tanpa mengganti sarana pengangkutan wajib memiliki validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan.

- (2) Setiap orang untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan sebelum memasuki daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 94

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jadwal kedatangan Bungkusan;
 - c. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - d. sertifikat atau salinan sertifikat persetujuan Desain Bungkusan yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Desain Bungkusan, negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif, atau negara yang telah dilalui atau disinggahi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebelumnya; dan
 - e. deskripsi Bungkusan.
- (2) Deskripsi Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. gambar teknik;
 - b. dimensi, massa, komponen dasar, dan spesifikasi bahan;
 - c. zat radioaktif yang dimuat dalam Bungkusan;
 - d. spesifikasi sifat fisika dan kimia; dan
 - e. aktivitas total atau aktivitas jenis maksimum

Pasal 95

- (1) Kepala Badan, setelah menerima permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, melakukan

- penilaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan:
 - a. permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penilaian diketahui; atau
 - b. permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menolak permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan disertai dengan alasan penolakan.
 - (3) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang validasi;
 - b. spesifikasi Bungkusan;
 - c. jadwal kedatangan Bungkusan;
 - d. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - e. kewajiban pemegang validasi;
 - f. masa berlaku validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan; dan
 - g. tanda identifikasi.

Pasal 96

- (1) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a untuk Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a untuk setiap orang yang akan memasukkan Bungkusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berlaku untuk 1 (satu) kali transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 97

- (1) Pengirim yang telah memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk memperoleh persetujuan pengiriman zat radioaktif sebelum Bungkusan dikeluarkan dari kawasan pabean.
- (2) Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan pengiriman zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan; atau
 - b. segera setelah memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan.

Bagian Keenam

Validasi terhadap Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif
yang Diterbitkan oleh Otoritas Pengawas Negara Asal
Pengangkutan Zat Radioaktif

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang akan memasukkan:
 - a. Bungkusan tipe B(M);
 - b. Bungkusan tipe B(M) yang tidak sesuai dengan Desain untuk Bungkusan tipe B(M);
 - c. Bungkusan tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 3000 A₁ (tiga ribu A₁), 3000 A₂ (tiga ribu A₂), atau 1000 TBq (seribu terrabecquerel);

- d. Bungkusan tipe B(U) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 3000 A₁ (tiga ribu A₁), 3000 A₂ (tiga ribu A₂), atau 1000 TBq (seribu terrabecquerel);
 - e. Bungkusan tipe C yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 3000 A₁ (tiga ribu A₁), 3000 A₂ (tiga ribu A₂), atau 1000 TBq (seribu terrabecquerel); atau
 - f. Bungkusan yang berisi Bahan Fisil dengan jumlah Indeks Keselamatan Kekritisan pada Peti Kemas atau kendaraan angkut melebihi 50 (lima puluh),
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan, wajib memiliki validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif.
- (2) Setiap orang untuk memperoleh validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan setelah memiliki:
- a. notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a;
 - b. validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a; dan
 - c. validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a.

Pasal 99

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, melakukan penilaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan:
 - a. permohonan validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penilaian diketahui; atau
 - b. permohonan validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menolak permohonan validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang validasi;
 - b. spesifikasi zat radioaktif dan Bungkusan;
 - c. jadwal kedatangan zat radioaktif dan Bungkusan;
 - d. rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
 - e. kewajiban pemegang validasi;

- f. masa berlaku validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif; dan
- g. tanda identifikasi.

Pasal 100

Validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a berlaku untuk 1 (satu) kali transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 101

Setiap orang yang telah memiliki validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif wajib melakukan Pengangkutan Zat Radioaktif yang melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Bapeten No. 04/Ka-Bapeten/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
 LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

Tabel 1. NILAI DASAR RADIONUKLIDA

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Aktinium (89)				
Ac-225 (a)	8×10^{-1}	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Ac-227 (a)	9×10^{-1}	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3
Ac-228	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Perak (47)				
Ag-105	2×10^0	1×10^0	1×10^0	1×10^6
Ag-108m (a)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^6 (b)
Ag-110m (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ag-111	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Alumunium (13)				
Al-26	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^5
Amerisium (95)				
Am-241	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Am-242m (a)	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^4 (b)
Am-243 (a)	5×10^0	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
Argon (18)				
Ar-37	4×10^1	4×10^1	1×10^6	1×10^8
Ar-39	4×10^1	2×10^1	1×10^7	1×10^4
Ar-41	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Arsenik (33)				
As-72	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
As-73	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^7
As-74	1×10^0	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
As-76	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
As-77	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Astatin (85)				
At-211 (a)	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Emas (79)				
Au-193	7×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^7
Au-194	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Au-195	1×10^1	6×10^0	1×10^2	1×10^7
Au-198	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Au-199	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Barium (56)				
Ba-131 (a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ba-133	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Ba-133m	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ba-140 (a)	5×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
Berillium (4)				
Be-7	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Be-10	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Bismut (83)				
Bi-205	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Bi-206	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Bi-207	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Bi-210	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Bi-210m (a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1	1×10^5
Bi-212 (a)	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
Berkelium (97)				
Bk-247	8×10^0	8×10^{-4}	1×10^0	1×10^4
Bk-249 (a)	4×10^1	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Bromin (35)				
Br-76	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Br-77	3 x 10 ⁰	3 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Br-82	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Karbon (6)				
C-11	1 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
C-14	4 x 10 ¹	3 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Kalsium (20)				
Ca-41	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ⁵	1 x 10 ⁷
Ca-45	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Ca-47 (a)	3 x 10 ⁰	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Kadmium (48)				
Cd-109	3 x 10 ¹	2 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁶
Cd-113m	4 x 10 ¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Cd-115 (a)	3 x 10 ⁰	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Cd-115m	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Serium (58)				
Ce-139	7 x 10 ⁰	2 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Ce-141	2 x 10 ¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Ce-143	9 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Ce-144 (a)	2 x 10 ⁻¹	2 x 10 ⁻¹	1 x 10 ² (b)	1 x 10 ⁵ (b)
Kalifornium (98)				
Cf-248	4 x 10 ¹	6 x 10 ⁻³	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴
Cf-249	3 x 10 ⁰	8 x 10 ⁻⁴	1 x 10 ⁰	1 x 10 ³
Cf-250	2 x 10 ¹	2 x 10 ⁻³	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴
Cf-251	7 x 10 ⁰	7 x 10 ⁻⁴	1 x 10 ⁰	1 x 10 ³
Cf-252	5 x 10 ⁻²	3 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁻¹	1 x 10 ⁴
Cf-253 (a)	4 x 10 ¹	4 x 10 ⁻²	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Cf-254	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ³

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Klorin (17)				
Cl-36	1 x 10 ¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁶
Cl-38	2 x 10 ⁻¹	2 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Kurium (96)				
Cm-240	4 x 10 ¹	2 x 10 ⁻²	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Cm-241	2 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Cm-242	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁻²	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Cm-243	9 x 10 ⁰	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴
Cm-244	2 x 10 ¹	2 x 10 ⁻³	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴
Cm-245	9 x 10 ⁰	9 x 10 ⁻⁴	1 x 10 ⁰	1 x 10 ³
Cm-246	9 x 10 ⁰	9 x 10 ⁻⁴	1 x 10 ⁰	1 x 10 ³
Cm-247 (a)	3 x 10 ⁰	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴
Cm-248	2 x 10 ⁻²	3 x 10 ⁻⁴	1 x 10 ⁰	1 x 10 ³
Kobal (27)				
Co-55	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Co-56	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Co-57	1 x 10 ¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Co-58	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Co-58m	4 x 10 ¹	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Co-60	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Kromium (24)				
Cr-51	3 x 10 ¹	3 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Cesium (55)				
Cs-129	4 x 10 ⁰	4 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Cs-131	3 x 10 ¹	3 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Cs-132	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Cs-134	7 x 10 ⁻¹	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴
Cs-134m	4 x 10 ¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁵
Cs-135	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Cs-136	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Cs-137 (a)	2 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹ (b)	1 x 10 ⁴ (b)
Tembaga (29)				
Cu-64	6 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Cu-67	1 x 10 ¹	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Disprosium (66)				
Dy-159	2 x 10 ¹	2 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Dy-165	9 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Dy-166 (a)	9 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Erbium (68)				
Er-169	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Er-171	8 x 10 ¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Europium (63)				
Eu-147	2 x 10 ⁰	2 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Eu-148	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Eu-149	2 x 10 ¹	2 x 10 ¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Eu-150 (waktu paruh pendek)	2 x 10 ⁰	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Eu-150 (waktu paruh panjang)	7 x 10 ⁻¹	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Eu-152	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Eu-152m	8 x 10 ⁻¹	8 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Eu-154	9 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Eu-155	2 x 10 ¹	3 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Eu-156	7 x 10 ⁻¹	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Fluorin (9)				
F-18	1 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Besi (26)				
Fe-52 (a)	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Fe-55	4 x 10 ¹	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁶
Fe-59	9 x 10 ⁻¹	9 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Fe-60 (a)	4×10^1	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Galium (31)				
Ga-67	7×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Ga-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ga-72	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Gadolinium (64)				
Gd-146 (a)	5×10^1	5×10^1	1×10^1	1×10^6
Gd-148	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Gd-153	1×10^1	9×10^0	1×10^2	1×10^7
Gd-159	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Germanium (32)				
Ge-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ge-71	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Ge-77	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Hafnium (72)				
Hf-172 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Hf-175	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Hf-181	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Hf-182	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^2	1×10^6
Merkuri (80)				
Hg-194 (a)	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Hg-195m (a)	3×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-197	2×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Hg-197m	1×10^1	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-203	5×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^5
Holmium (67)				
Ho-166	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Ho-166m	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Iodin (53)				
I-123	6×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^7
I-124	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
I-125	2×10^1	3×10^0	1×10^3	1×10^6
I-126	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
I-129	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^2	1×10^5
I-131	3×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
I-132	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-133	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
I-134	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-135 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Indium (49)				
In-111	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
In-113m	4×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
In-114m (a)	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
In-115m	7×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Iridium (77)				
Ir-189 (a)	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Ir-190	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ir-192	1×10^0 (c)	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Ir-194	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Potassium (19)				
K-40	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-42	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-43	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Krypton (36)				
Kr-79	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^5
Kr-81	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Kr-85	1 x 10 ¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵	1 x 10 ⁴
Kr-85m	8 x 10 ⁰	3 x 10 ⁰	1 x 10 ³	1 x 10 ¹⁰
Kr-87	2 x 10 ⁻¹	2 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁹
Lantanum (57)				
La-137	3 x 10 ¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
La-140	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Lutesium (71)				
Lu-172	6 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Lu-173	8 x 10 ⁰	8 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Lu-174	9 x 10 ⁰	9 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Lu-174m	2 x 10 ¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Lu-177	3 x 10 ¹	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Magnesium (12)				
Mg-28 (a)	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ¹
Mangan (25)				
Mn-52	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Mn-53	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁹
Mn-54	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Mn-56	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Molibdenum (42)				
Mo-93	4 x 10 ¹	2 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁸
Mo-99 (a)	1 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Nitrogen (7)				
N-13	9 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁹
Sodium (11)				
Na-22	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Na-24	2 x 10 ⁻¹	2 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Niobium (41)				
Nb-93m	4 x 10 ¹	3 x 10 ¹	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Nb-94	7 x 10 ⁻¹	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Nb-95	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Nb-97	9 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Neodimum (60)				
Nd-147	6 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Nd-149	6 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Nikel (28)				
Ni-59	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁸
Ni-63	4 x 10 ¹	3 x 10 ¹	1 x 10 ⁵	1 x 10 ⁸
Ni-65	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Neptunium (93)				
Np-235	4 x 10 ¹	4 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Np-236 (waktu paruh pendek)	2 x 10 ¹	2 x 10 ⁰	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Np-236 (waktu paruh panjang)	9 x 10 ⁰	2 x 10 ⁻²	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Np-237	2 x 10 ¹	2 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰ (b)	2 x 10 ³ (b)
Np-239	7 x 10 ⁰	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Osmium (76)				
Os-185	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Os-191	1 x 10 ¹	2 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Os-191m	4 x 10 ¹	3 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Os-193	2 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Os-194 (a)	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Fosfor (15)				
P-32	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁵
P-33	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁵	1 x 10 ⁸

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Protaktinium (91)				
Pa-230 (a)	2×10^0	7×10^{-2}	1×10^1	1×10^6
Pa-231	4×10^0	4×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Pa-233	5×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Timbal (82)				
Pb-201	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Pb-202	4×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^6
Pb-203	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Pb-205	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^4	1×10^7
Pb-201 (a)	1×10^0	5×10^{-2}	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
Pb-212 (a)	7×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
Paladium (46)				
Pd-103 (a)	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^8
Pd-107	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^5	1×10^8
Pd-109	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Prometium (61)				
Pm-143	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Pm-144	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm-145	3×10^1	1×10^1	1×10^3	1×10^7
Pm-147	4×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^7
Pm-148m (a)	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm-149	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Pm-151	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Polonium (84)				
Po-210	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
Praseodimium (59)				
Pr-142	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Pr-143	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Platina (78)				
Pt-188 (a)	1 x 10 ⁰	8 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Pt-191	4 x 10 ⁰	3 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Pt-193	4 x 10 ¹	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Pt-193m	4 x 10 ¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Pt-195m	1 x 10 ¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Pt-197	2 x 10 ¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Pt-197m	1 x 10 ¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Plutonium (94)				
Pu-236	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻³	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴
Pu-237	2 x 10 ¹	2 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Pu-238	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴
Pu-239	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴
Pu-240	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ³
Pu-241 (a)	4 x 10 ¹	6 x 10 ⁻²	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Pu-242	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴
Pu-244 (a)	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴
Radium (88)				
Ra-233 (a)	4 x 10 ⁻¹	7 x 10 ⁻³	1 x 10 ² (b)	1 x 10 ⁵ (b)
Ra-224 (a)	4 x 10 ⁻¹	2 x 10 ⁻²	1 x 10 ¹ (b)	1 x 10 ⁵ (b)
Ra-225 (a)	2 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻³	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Ra-226 (a)	2 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻³	1 x 10 ¹ (b)	1 x 10 ⁴ (b)
Ra-228 (a)	6 x 10 ⁻¹	2 x 10 ⁻²	1 x 10 ¹ (b)	1 x 10 ⁵ (b)
Rubidium (37)				
Rb-81	2 x 10 ⁰	8 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Rb-83 (a)	2 x 10 ⁰	2 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Rb-84	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Rb-86	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Rb-87	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Rb (alam)	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Rhenium (75)				
Re-184	1 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Re-184m	3 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Re-186	2 x 10 ⁰	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Re-187	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ⁶	1 x 10 ⁹
Re-188	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Re-189 (a)	3 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Re (alam)	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ⁶	1 x 10 ⁹
Rhodium (45)				
Rh-99	2 x 10 ⁰	2 x 10 ⁰	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Rh-101	5 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Rh-102	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Rh-102m	2 x 10 ⁰	2 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Rh-103m	4 x 10 ¹	4 x 10 ¹	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁸
Rh-105	1 x 10 ⁻¹	8 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Radon (26)				
Rn-222 (a)	3 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻³	1x 10 ¹ (b)	1 x 10 ⁸ (b)
Ruthenium (44)				
Ru-97	5 x 10 ⁰	5 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Ru-103 (a)	2 x 10 ⁰	2 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Ru-105	1 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Ru-106 (a)	2 x 10 ⁻¹	2 x 10 ⁻¹	1 x 10 ² (b)	1 x 10 ⁵ (b)
Belerang (16)				
S-35	4 x 10 ¹	3 x 10 ⁰	1 x 10 ⁵	1 x 10 ⁸

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Antimon (51)				
Sb-122	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁴
Sb-124	6 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Sb-125	2 x 10 ⁰	1 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Sb-126	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ⁻¹	1 x 10 ⁵
Skandium (21)				
Sc-44	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Sc-46	5 x 10 ⁻¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁶
Sc-47	1 x 10 ¹	7 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Sc-48	3 x 10 ⁻¹	3 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵
Selenium (34)				
Se-75	3 x 10 ⁰	3 x 10 ⁰	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Se-79	4 x 10 ¹	2 x 10 ⁰	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁷
Silikon (14)				
Si-31	6 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Si-32	4 x 10 ¹	5 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Samarium (62)				
Sm-145	1 x 10 ¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁷
Sm-147	Tak terbatas	Tak terbatas	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴
Sm-151	4 x 10 ¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴	1 x 10 ⁸
Sm-153	9 x 10 ⁰	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Timah (50)				
Sn-113 (a)	4 x 10 ⁰	2 x 10 ⁰	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Sn-117m	7 x 10 ⁰	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁶
Sn-119m	4 x 10 ¹	3 x 10 ¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Sn-121m (a)	4 x 10 ¹	9 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁷
Sn-123	8 x 10 ⁻¹	6 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³	1 x 10 ⁶
Sn-125	4 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ²	1 x 10 ⁵
Sn-126 (a)	6 x 10 ⁻¹	4 x 10 ⁻¹	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁵

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Stronsium (38)				
Sr-82 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sr-85	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Sr-85m	5×10^0	5×10^0	1×10^2	1×10^7
Sr-87m	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Sr-89	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Sr-90 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2 (b)	1×10^4 (b)
Sr-91 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sr-92 (a)	1×10^0	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tritium (1)				
T(H-3)	4×10^1	4×10^1	1×10^6	1×10^9
Tantalum (73)				
Ta-178 (waktu paruh panjang)	1×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ta-179	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Ta-182	9×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Terbium (65)				
Tb-157	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Tb-158	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Tb-160	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Teknisium (43)				
Tc-95m (a)	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Tc-96	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tc-96m (a)	4×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^3	1×10^7
Tc-97	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^3	1×10^8
Tc-97m	4×10^1	1×10^0	1×10^3	1×10^7
Tc-98	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tc-99	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
Tc-99m	1×10^1	4×10^1	1×10^2	1×10^7

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Telurium (52)				
Te-121	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Te-121m	5×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^5
Te-123m	8×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^7
Te-125m	2×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-127	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-127m (a)	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-129	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Te-129m (a)	8×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-131m (a)	7×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Te-132 (a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Thorium (90)				
Th-227	1×10^1	5×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Th-228 (a)	5×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^4 (b)
Th-229	5×10^0	5×10^{-4}	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
Th-230	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Th-231	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^3	1×10^7
Th-232	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^1	1×10^4
Th (alam)	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
Titanium (22)				
Ti-44 (a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Talium (81)				
Tl-200	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tl-201	1×10^1	4×10^0	1×10^2	1×10^6
Tl-202	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Tl-204	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^4	1×10^4

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Tulium (69)				
Tm-167	7×10^0	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Tm-170	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Tm-171	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Uranium (72)				
U-230 (absorpsi paru-paru cepat) (a) (d)	4×10^1	1×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
U-230 (absorpsi paru-paru sedang) (a) (e)	4×10^1	4×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-230 (absorpsi paru-paru lambat) (a) (f)	3×10^1	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-232 (absorpsi paru-paru cepat) (d)	4×10^1	1×10^{-2}	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
U-232 (absorpsi paru-paru sedang) (e)	4×10^1	7×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-232 (absorpsi paru-paru lambat) (f)	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-233 (absorpsi paru-paru cepat) (d)	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
U-233 (absorpsi paru-paru sedang) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-233 (absorpsi paru-paru lambat) (f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U-234 (absorpsi paru-paru cepat) (d)	4×10^1	9×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
U-234 (absorpsi paru-paru sedang) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
U-234 (absorpsi paru-paru lambat) (f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U-235 (absorpsi paru-paru seluruh tipe) (a), (d), (e), (f)	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
U-236 (absorpsi paru-paru cepat) (d)	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^1	1×10^4
U-236 (absorpsi paru-paru sedang) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-236 (absorpsi paru-paru lambat) (f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-238 (absorpsi paru-paru seluruh tipe) (a), (d), (e), (f)	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
U (alam)	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
U (diperkaya hingga paling tinggi 20% (dua puluh persen)) (g)	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^0	1×10^3
U (terdepleksi atau susut kadar)	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^0	1×10^3
Vanadium (23)				
V-48	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
V-49	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Tungsten (74)				
W-178 (a)	9×10^0	5×10^0	1×10^1	1×10^6
W-181	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
W-185	4×10^1	8×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
W-187	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6

Radionuklida (nomor atom)	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan	Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman yang Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
W-188 (a)	4×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Xenon (54)				
Xe-122 (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^2
Xe-123	2×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Xe-127	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^5
Xe-131m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^4
Xe-133	2×10^1	1×10^1	1×10^3	1×10^4
Xe-135	3×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^{10}
Itrium (39)				
Y-87 (a)	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Y-88	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Y-90	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Y-91	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Y-91m	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Y-92	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Y-93	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Iterbium (70)				
Yb-169	4×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^7
Yb-175	3×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Seng (30)				
Zn-65	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Zn-69	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Zn-69m (a)	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Zirkonium (40)				
Zr-88	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Zr-93	Tak terbatas	Tak terbatas	1×10^3 (b)	1×10^7 (b)
Zr-95 (a)	2×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Zr-97 (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)

Keterangan:

(a) Nilai A_1 dan nilai A_2 meliputi kontribusi dari nuklida turunan dengan waktu paruh kurang dari 10 (sepuluh) hari sebagai berikut:

Mg-28	Al-28
Ar-42	K-42
Ca-47	Sc-47
Ti-44	Sc-44
Fe-52	Mn-52m
Fe-60	Co-60m
Zn-69m	Zn-69
Ge-68	Ga-68
Rb-83	Kr-83m
Sr-82	Rb-82
Sr-90	Y-90
Sr-91	Y-91m
Sr-92	Y-92
Y-87	Sr-87m
Zr-95	Nb-95m
Zr-97	Nb-97m, Nb-97
Mo-99	Tc-99m
Tc-95m	Tc-95
Tc-96m	Tc-96
Ru-103	Rh-103m
Ru-106	Rh-106
Pd-103	Rh-103m
Ag-108m	Ag-108
Ag-110m	Ag-110
Cd-115	In-115m
In-114m	In-114
Sn-113	In-113m
Sn-121m	Sn-121
Sn-126	Sb-126m
Te-118	Sb-118
Te-127m	Te-127
Te-129m	Te-129
Te-131m	Te-131

Te-132	I-132
I-135	Xe-135m
Xe-122	I-122
Cs-137	Ba-137m
Ba-131	Cs-131
Ba-140	La-140
Ce-144	Pr-144m, Pr-144
Pm-148m	Pm-148
Gd-146	Eu-146
Dy-166	Ho-166
Hf-172	Lu-172
W-178	Ta-178
W-188	Re-188
Re-189	Os-189m
Os-194	Ir-194
Ir-189	Os-189m
Pt-188	Ir-188
Hg-194	Au-194
Hg-195m	Hg-195
Pb-210	Bi-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210m	Tl-206
Bi-212	Tl-208, Po-212
At-211	Po-211
Rn-222	Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225	Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228	Ac-228
Ac-225	Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227	Fr-223
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234	Pa-234m, Pa-234
Pa-230	Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235	Th-231
Pu-241	U-237
Pu-244	U-240, Np-240m
Am-242m	Am-242, Np-238
Am-243	Np-239
Cm-247	Pu-243
Bk-249	Am-245
Cf-253	Cm-249

(b) Nuklida induk dan turunannya yang termasuk dalam ekuilibrium sekular sebagai berikut:

Sr-90	Y-90
Zr-93	Nb-93m
Zr-97	Nb-97
Ru-106	Rh-106
Ag-108m	Ag-108
Cs-137	Ba-137m
Ce-144	Pr-144
Ba-140	La-140
Bi-212	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-alam	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,

	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U-alam	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

- (c) Kuantitasnya dapat ditentukan dari perkiraan laju peluruhan atau perkiraan tingkat radiasi pada jarak yang ditentukan dari sumber.
- (d) Nilai ini hanya berlaku untuk senyawa uranium yang berumus kimia UF_6 , UO_2F_2 dan $UO_2(NO_3)_2$.
- (e) Nilai ini hanya berlaku untuk senyawa uranium yang berumus kimia UO_3 , UF_4 , UCl_4 dan senyawa heksavalen.
- (f) Nilai ini berlaku untuk seluruh senyawa uranium selain yang termasuk dalam huruf (d) dan huruf (e).
- (g) Nilai ini hanya berlaku untuk uranium tak terirradiasi.

TABEL 2. NILAI DASAR RADIONUKLIDA UNTUK RADIONUKLIDA ATAU CAMPURAN YANG TIDAK DIKETAHUI

Isi Radioaktif	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Konsentrasi Aktivitas untuk Bahan Dikecualikan	Nilai Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Isi radioaktif yang diketahui berupa nuklida yang memancarkan beta atau gamma	0,1	0,02	1×10^1	1×10^4
Isi radioaktif yang diketahui berupa nuklida yang memancarkan alfa	0,2	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3

Isi Radioaktif	Nilai A ₁	Nilai A ₂	Konsentrasi Aktivitas untuk Bahan Dikecualikan	Nilai Batas Aktivitas untuk Barang Kiriman Dikecualikan
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Tidak terdapat data yang relevan mengenai isi radioaktif	0,001	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

KRITERIA BAHAN FISIL DIKECUALIKAN

1. Massa uranium yang diperkaya dalam uranium-235 maksimal 1%, dan dengan total kandungan plutonium dan uranium-233 tidak melebihi 1% dari massa uranium-235, dengan ketentuan nuklida fisil yang terdistribusi homogen diseluruh bahan. Dengan tambahan, jika uranium-235 dalam bentuk logam (*metallic*), oksida (*oxide*), carbide, tidak boleh dalam bentuk *a lattice arrangement*.
2. Larutan uranil nitrat yang diperkaya dalam uranium-235 sampai 2% dari massa, dengan total kandungan plutonium dan uranium-233 tidak melebihi 0,002% dari massa uranium, dan dengan minimum nitrogen sampai rasio atom uranium (N/U) 2.
3. Uranium dengan maksimum uranium yang diperkaya 5% dari massa uranium-235 dengan ketentuan:
 - a. tidak lebih dari 3,5 gram uranium-235 per Bungkusan;
 - b. total kandungan plutonium dan uranium-233 tidak melebihi 1% dari massa uranium-235 per Bungkusan; atau
 - c. pengangkutan Bungkusan tidak melebihi 45 gr nuklida fisil untuk setiap barang kiriman.
4. Nuklida fisil dengan total massa tidak melebihi 2,0 gram per Bungkusan, dengan ketentuan Bungkusan diangkut dengan ketentuan tidak melebihi 15 gram nuklida fisil untuk setiap barang kiriman.
5. Nuklida fisil dengan total massa tidak melebihi 45 gram yang diangkut dengan Bungkusan atau tanpa menggunakan Bungkusan, harus diangkut secara eksklusif dalam kendaraan angkut yang tidak melebihi 45 gram nuklida fisil per kendaraan angkut.

6. Satu bahan fisil yang disetujui dalam Bungkusan yang diperbolehkan per barang kiriman, kecuali dalam sertifikat persetujuan desain diperbolehkan untuk pengangkutan beberapa bahan fisil.


KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
 LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

DIAGRAM PANDUAN MENENTUKAN
 ZAT RADIOAKTIF AKTIVITAS JENIS RENDAH




KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

DIAGRAM PANDUAN MENENTUKAN BENDA TERKONTAMINASI PERMUKAAN



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN V
 RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
 TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
 LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

PENGGUNAAN BUNGKUSAN INDUSTRI
 UNTUK ZAT RADIOAKTIF AKTIVITAS JENIS RENDAH
 DAN BENDA TERKONTAMINASI PERMUKAAN

Zat Radioaktif	Bungkusan Industri yang Digunakan	
	Pengangkutan secara Eksklusif	Pengangkutan secara Noneksklusif
Aktivitas Jenis Rendah-I		
Padat	Bungkusan industri-I	Bungkusan industri-I
Cair	Bungkusan industri-I	Bungkusan industri-II
Aktivitas Jenis Rendah-II		
Padat	Bungkusan industri-II	Bungkusan industri-II
Cair dan gas	Bungkusan industri-II	Bungkusan industri-III
Aktivitas Jenis Rendah-III	Bungkusan industri-II	Bungkusan industri-III
Benda Terkontaminasi	Bungkusan industri-I	Bungkusan industri-I
Permukaan-I		
Benda Terkontaminasi	Bungkusan industri-II	Bungkusan industri-II
Permukaan-II		

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

KONDISI RADIONUKLIDA CAMPURAN UNTUK BUNGKUSAN TIPE A

Untuk bungkusan tipe A yang mengandung radionuklida campuran yang jenis dan aktivitasnya diketahui, kondisi berikut harus dipenuhi:

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_j \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

dimana

$B(i)$ adalah aktivitas radionuklida i sebagai zat radioaktif bentuk khusus;

$A_1(i)$ adalah nilai A_1 untuk radionuklida i ;

$C(j)$ adalah aktivitas radionuklida j selain sebagai zat radioaktif bentuk khusus;

$A_2(j)$ adalah nilai A_2 untuk radionuklida j .

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
 LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

NILAI AKTIVITAS UNTUK BUNGKUSAN LAIN

Bentuk Fisika Zat Radioaktif	Nilai Batas Aktivitas Peralatan atau Barang	Nilai Batas Aktivitas Peralatan atau Barang dalam Bungkusan	Nilai Batas Aktivitas Bungkusan
Padat:			
a. Zat Radioaktif Bentuk Khusus	$10^{-2}A_1$	A_1	$10^{-3}A_1$
b. Zat Radioaktif selain Zat Radioaktif Bentuk Khusus	$10^{-2}A_2$	A_2	$10^{-3}A_2$
Cair:	$10^{-3}A_2$	$10^{-1}A_2$	$10^{-4}A_2$
Gas:			
a. Tritium	$2 \times 10^{-2}A_2$	$2 \times 10^{-1}A_2$	$2 \times 10^{-2}A_2$
b. Zat Radioaktif Bentuk Khusus	$10^{-3}A_1$	$10^{-2}A_1$	$10^{-3}A_1$
c. Zat Radioaktif selain Zat Radioaktif Bentuk Khusus	$10^{-3}A_2$	$10^{-2}A_2$	$10^{-3}A_2$


KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,


ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

TATA CARA IDENTIFIKASI ZAT RADIOAKTIF DAN PENENTUAN BUNGKUSAN





KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

PENENTUAN INDEKS ANGKUTAN
UNTUK PENGANGKUTAN BUNGKUSAN YANG BERISI ZAT RADIOAKTIF
AKTIVITAS JENIS RENDAH BERUPA BAHAN GALIAN URANIUM, TORIUM DAN
KONSENTRATNYA, DAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF AKTIVITAS JENIS
RENDAH-I DAN BENDA TERKONTAMINASI PERMUKAAN-I
YANG DIANGKUT TANPA MENGGUNAKAN BUNGKUSAN

Indeks Angkutan dapat ditentukan dengan cara:

- a. melakukan pengukuran tingkat radiasi maksimum (dalam satuan mSv/jam) pada jarak 1 m dari permukaan Bungkusan atau Pembungkus Luar. Nilai Indeks Angkutan didapatkan dari bilangan hasil pengukuran tersebut dikalikan dengan angka 100;
- b. untuk Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah berupa bahan galian uranium dan torium berikut konsentrasinya, tingkat radiasi maksimum pada setiap titik pada jarak 1 m dari permukaan luar muatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

TABEL 1. NILAI TINGKAT RADIASI MAKSIMUM PADA SETIAP TITIK PADA JARAK 1 METER UNTUK BUNGKUSAN BERISI ZAT RADIOAKTIF AKTIVITAS JENIS RENDAH BERUPA BAHAN GALIAN URANIUM, TORIUM DAN KONSENTRATNYA

No.	Tingkat Radiasi Maksimum	Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah
1.	0,4 mSv/jam	untuk bahan galian dan konsentrat fisik uranium dan torium;
2.	0,3 mSv/jam	untuk konsentrat kimia torium; dan
3.	0,02 mSv/jam	untuk konsentrat kimia uranium, selain uranium heksaflorida;

- c. Untuk tangki, peti kemas dan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I atau Benda Terkontaminasi Permukaan-I yang diangkut tanpa Bungkusan, melakukan pengukuran tingkat radiasi maksimum (dalam satuan mSv/jam) pada jarak 1 m dari permukaan tangki, peti kemas, dan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I atau Benda Terkontaminasi Permukaan-I yang diangkut tanpa Bungkusan.

Nilai Indeks Angkutan didapatkan dari bilangan hasil pengukuran tersebut dikalikan dengan faktor sebagaimana tercantum dalam Table 2 dibawah ini:

TABEL 2. FAKTOR PENGALI UNTUK TANGKI, PETI KEMAS, DAN ZAT RADIOAKTIF AKTIVITAS JENIS RENDAH-I ATAU BENDA TERKONTAMINASI PERMUKAAN-I YANG DIANGKUT TANPA MENGGUNAKAN BUNGKUSAN

Ukuran Muatan ^a	Faktor Pengali
ukuran muatan $\leq 1 \text{ m}^2$	1
$1 \text{ m}^2 < \text{ukuran muatan} \leq 5 \text{ m}^2$	2
$5 \text{ m}^2 < \text{ukuran muatan} \leq 20 \text{ m}^2$	3
$20 \text{ m}^2 < \text{ukuran muatan}$	10

^a Daerah lintas bagian terluas dari muatan yang sedang diukur.

- d. nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c harus dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma, seperti misalnya 1,13 menjadi 1,2, kecuali untuk nilai 0,05 atau kurang dapat dianggap nol.

- e. Indeks Angkutan untuk masing-masing Pembungkus Luar dan Peti Kemas juga dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh Indeks Angkutan pada seluruh Bungkusan yang terdapat dalam Pembungkus Luar, Peti Kemas atau kendaraan angkut.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
 LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

DAFTAR NOMOR PBB, NAMA, DAN DESKRIPSI PENGIRIMAN

No.	Nomor PBB (UN Number)	Nama Pengiriman dan Deskripsi ^a
Bungkusan Dikecualikan		
1.	UN 2908	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN --- PEMBUNGKUS KOSONG
2.	UN 2909	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN --- ARTIKEL TERMANUFAKTUR dari URANIUM ALAM atau URANIUM TERDEPLESI atau TORIUM ALAM
3.	UN 2910	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN --- KUANTITAS TERBATAS BAHAN
4.	UN 2911	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN --- INSTRUMEN atau ARTIKEL
5.	UN 3507	URANIUM HEKSAFLORIDA, ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN, kurang dari 0,1 kg per Bungkusan, bukan fisil atau fisil yang dikecualikan
Zat Radioaktif Aktifitas Jenis Rendah		
6.	UN 2912	ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-I) bukan fisil atau fisil yang dikecualikan
7.	UN 3321	ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-II) bukan fisil atau fisil yang dikecualikan
8.	UN 3322	ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-III) bukan fisil atau fisil yang dikecualikan
9.	UN 3324	ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-II), Fisil
10.	UN 3325	ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-III), Fisil

No.	Nomor PBB (UN Number)	Nama Pengiriman dan Deskripsi ^a
Benda Terkontaminasi Permukaan		
11.	UN 2913	ZAT RADIOAKTIF, BENDA YANG TERKONTAMINASI DI PERMUKAAN (BTP-I atau BTP-II) bukan fisil atau fisil yang dikecualikan
12.	UN 3326	ZAT RADIOAKTIF, BENDA YANG TERKONTAMINASI DI PERMUKAAN (BTP-I atau BTP-II), FISIL
Bungkusan Tipe A		
13.	UN 2915	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE A, bukan bentuk khusus, bukan fisil atau fisil yang dikecualikan
14.	UN 3327	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE A, FISIL bukan bentuk khusus
15.	UN 3332	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE A, BENTUK KHUSUS bukan fisil atau fisil yang dikecualikan
16.	UN 3333	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE A, BENTUK KHUSUS, BAHAN FISIL
Bungkusan Tipe B(U)		
17.	2916	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(U), bukan bahan fisil bahan fisil yang dikecualikan
18.	3328	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(U), BAHAN FISIL
Bungkusan Tipe B(M)		
19.	2917	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(M), bukan bahan fisil atau bahan fisil yang dikecualikan
20.	3329	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(M), BAHAN FISIL
Bungkusan Tipe C		
21.	3323	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE C, bukan bahan fisil atau bahan fisil yang dikecualikan
22.	3330	ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE C, BAHAN FISIL
Pengaturan khusus		
23.	UN 2919	ZAT RADIOAKTIF, DIANGKUT DENGAN PENGATURAN KHUSUS, bukan bahan fisil atau bahan fisil dikecualikan

No.	Nomor PBB (UN Number)	Nama Pengiriman dan Deskripsi ^a
24.	UN 3331	ZAT RADIOAKTIF, DIANGKUT BERDASARKAN PENGATURAN KHUSUS, BAHAN FISIL
Uranium Heksaflorida		
25.	2977	ZAT RADIOAKTIF, URANIUM HEKSAFLUORIDA, BAHAN FISIL
26.	2978	ZAT RADIOAKTIF, URANIUM HEKSAFLUORIDA bukan bahan fisil atau bahan fisil yang dikecualikan

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

TANDA RADIASI, LABEL, DAN PLAKAT

I. TANDA RADIASI UNTUK BUNGKUSAN TIPE B(U), B(M), DAN TIPE C



Gambar 1

Keterangan:

X adalah ukuran jari-jari lingkaran pusat symbol radiasi, dengan ukuran minimum 4 mm (empat milimeter)

II. LABEL

A. KATEGORI I-PUTIH



Gambar 2

KATEGORI II-KUNING




Gambar 3

B. LUAR KATEGORI III-KUNING



Gambar 4

C. LABEL UNTUK BAHAN FISIL



Gambar 5

III. PLAKAT DAN TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR PBB PADA PLAKAT

A. GAMBAR PLAKAT



Gambar 6

B. TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR PBB PADA PLAKAT


Pencantuman nomor PBB dilakukan pada:

- a. pada plakat yang sama sebagaimana tercantum pada Gambar 7;
atau
- b. pada plakat tersendiri sebagaimana tercantum pada Gambar 8.




Gambar 7

GAMBAR 8. PLAKAT NOMOR PBB (UN NUMBER)



Gambar 8



Gambar 9

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
 LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

BATAS INDEKS ANGKUTAN UNTUK PETI KEMAS DAN KENDARAAN ANGKUT
 YANG DIANGKUT SECARA NON EKSKLUSIF

INDEKS ANGKUTAN UNTUK PETI KEMAS DAN KENDARAAN PENGANGKUT
 YANG BUKAN PENGGUNAAN EKSKLUSIF

Tipe Peti Kemas atau Kendaraan Pengangkut	Nilai Batas pada Jumlah Total Indeks Angkutan dalam Peti Kemas atau Kendaraan Pengangkut Siap Jalan
Peti kemas --- Kecil	50
Peti Kemas --- Besar	50
Kendaraan	50
Pesawat	
Penumpang	50
Kargo	200
Kapal perairan darat	50
Kapal laut ^a	
(1) Palka, kompartemen atau daerah dek tertentu:	
Bungkusan, bungkus luar, peti kemas kecil	50
Peti kemas besar	200
(2) Kapal total:	
Bungkusan, bungkus luar, peti kemas kecil	200
Peti kemas besar	Tak terbatas

- ^a *Bungkusan dan bungkus luar* dibawa dari atau ke *kendaraan* yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 573 dapat diangkut dengan kapal dengan ketentuan bahwa *bungkusan* atau *bungkus luar* tersebut tidak dipindahkan dari *kendaraan* sepanjang waktu pada saat berada diatas kapal.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
 LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

NILAI BATAS INDEKS KESELAMATAN KRITIKALITAS DAN KENDARAAN
 PENGANGKUT YANG BERISI BAHAN FISIL

Tipe Peti Kemas atau Kendaraan Pengangkut	Nilai Batas pada Jumlah Total Indeks Keselamatan Kritikalitas dalam Peti Kemas atau Kendaraan Pengangkut Siap Jalan	
	Bukan Penggunaan Eksklusif	Penggunaan Eksklusif
Peti kemas --- Kecil	50	n.a
Peti Kemas --- Besar	50	100
Kendaraan	50	100
Pesawat		
Penumpang	50	n.a
Kargo	200	100
Kapal perairan darat	50	100
Kapal laut ^a		
(1) Palka, kompartemen atau daerah dek tertentu:		
Bungkusan, bungkus luar, peti kemas kecil	50	100
Peti kemas besar	200	100
(2) Kapal total:		
Bungkusan, bungkus luar, peti kemas kecil	200 ^b	200 ^c
Peti kemas besar	Tak terbatas ^b	Tak terbatas ^c

- ^a *Bungkusan* atau *bungkus luar* di dalam atau pada *kendaraan* sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 573 dapat diangkut dengan *kapal*, dengan ketentuan *bungkusan* atau *bungkus luar* tersebut tidak dipindahkan dari *kendaraan* sepanjang waktu pada saat berada di atas kapal. Dalam hal tersebut, pintu masuk yang ditandai dengan tanda "Berada dalam Penggunaan Eksklusif" diberlakukan.
- ^b *Barang kiriman* harus diatur dan diletakkan dengan benar sehingga jumlah total *Indeks Keselamatan Kritikalitas* pada setiap kelompok tidak melebihi 50, dan tiap kelompok diatur dan diletakkan dengan tepat sehingga kelompok tersebut terpisah satu dengan lainnya pada jarak paling sedikit 6 m.
- ^c *Barang kiriman harus* diatur dan diletakkan dengan benar sehingga jumlah keseluruhan *Indeks Keselamatan Kekritikan* pada setiap kelompok tidak melebihi 100, dan tiap kelompok diatur dan diletakkan dengan tepat sehingga kelompok tersebut terpisah satu dengan lainnya pada jarak paling sedikit 6 m. Jarak pengintervensi antar kelompok dapat digunakan untuk kargo lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 505.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN KESELAMATAN DAN TATA
LAKSANA PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

FORMAT DAN PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM PROTEKSI DAN
KESELAMATAN RADIASI

Program proteksi dan keselamatan radiasi bertujuan untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab Pemegang Izin dalam proteksi dan keselamatan radiasi melalui penerapan struktur manajemen, kebijakan, dan prosedur yang sesuai dengan sifat dan tingkat risiko.

Program ini juga menjelaskan penerapan terhadap seluruh persyaratan manajemen, Proteksi Radiasi, teknik dan verifikasi keselamatan.

Program proteksi dan keselamatan radiasi merupakan dokumen yang dinamis sehingga sangat terbuka untuk dimutakhirkan secara periodik. Pemutakhiran dilakukan atas inisiatif Pemegang Izin atau masukan yang disampaikan oleh BAPETEN.

Sistematika program proteksi dan keselamatan radiasi, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan definisi.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan program proteksi dan keselamatan radiasi termasuk pernyataan komitmen Pemegang Izin dalam menyelenggarakan program proteksi dan keselamatan radiasi.

B. Tujuan

Tujuan memuat sasaran yang diharapkan dari penyusunan program proteksi dan keselamatan radiasi. Sebagai contoh, tujuan penyusunan program proteksi dan keselamatan radiasi adalah penyediaan panduan dalam pelaksanaan proteksi dan keselamatan radiasi dalam rangka menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

C. Ruang lingkup

1. Ruang lingkup memuat cakupan pembahasan yang terdapat dalam program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif.
2. Ruang lingkup memuat jenis kegiatan pengangkutan yang dilakukan misalnya pengangkutan untuk pemanfaatan radiografi industri.

D. Definisi

Definisi memuat istilah-istilah penting dan pengertiannya yang digunakan dalam dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi.

BAB II. PENYELENGGARA PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

Bab ini memuat uraian tentang struktur penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi, tugas dan tanggung jawab, dan pelatihan.

A. Struktur Penyelenggara Proteksi dan Keselamatan Radiasi

Struktur penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi memuat bagan struktur penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi, yang dilengkapi dengan garis komando dan koordinasi baik dalam keadaan operasi normal maupun dalam hal terjadi keadaan darurat.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas dan tanggung jawab memuat tugas dan tanggung jawab unsur/ elemen yang berada dalam struktur penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi.
2. Tugas dan tanggung jawab dari pengirim, pengangkut, dan penerima.

C. Pelatihan

1. Pelatihan memuat informasi mengenai program pelatihan yang difasilitasi dan disediakan dalam rangka untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi personil.
2. Pelatihan memuat informasi mengenai jenis pelatihan dan frekuensi pelaksanaan pelatihan yang ditujukan kepada personil.
3. Pelatihan memuat informasi mengenai hubungan antara pelatihan yang dilakukan dengan jenis pekerjaan dari personil.
4. Pelatihan memuat informasi mengenai materi yang

disampaikan.

5. Perlu dipertimbangkan juga pelatihan yang ditujukan untuk personil lain yang terkait dengan pengangkutan zat radioaktif.

BAB III. PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

Bab ini memuat penjelasan tentang aspek administratif dan teknis pelaksanaan proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif termasuk prosedur yang terkait, antara lain meliputi:

- A. Prosedur penetapan pembatas dosis
- B. Prosedur dalam kajian dosis
 1. Pendekatan bertingkat:
 - a. Dosis efektif di antara 1 mSv dan 6 mSv dalam setahun, wajib melakukan pemantauan darah kerja atau pemantauan perorangan.
 - b. Dosis efektif berpotensi melebihi 6 mSv dalam setahun, wajib dilakukan pemantauan darah kerja atau pemantauan perorangan.
 2. Di dalam kajian dosis, perlu mempertimbangkan:
 - a. jumlah dan tipe bungkusan;
 - b. kategori bungkusan dan TI;
 - c. radionuklida yang dikirim;
 - d. frekuensi pengiriman;
 - e. durasi penyimpanan dan pengangkutan;
 - f. laju dosis bungkusan
 - g. waktu paparan
 - h. jarak/ pemisahan
 - i. pengaturan shielding
 3. beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan kajian dosis adalah
 - a. menggunakan perhitungan komputer/ computer code
 - b. memperkirakan dengan menggunakan asumsi skenario dan laju dosis dari bungkusan
 - c. memperkirakan berdasarkan nilai TI
 - d. data dari pengukuran langsung

- C. Deskripsi Pembagian Daerah Kerja
Deskripsi pembagian daerah kerja memuat penjelasan dalam menetapkan pembagian daerah kerja yang terdiri atas daerah pengendalian dan/atau daerah supervisi. Deskripsi ini juga memuat uraian mengenai penandaan dan pembatasan seperti tanda fisik dan tanda peringatan atau petunjuk pada titik akses.
- D. Deskripsi Perlengkapan Proteksi Radiasi
Deskripsi perlengkapan proteksi radiasi memuat penjelasan mengenai ketersediaan perlengkapan proteksi radiasi yang dimiliki meliputi surveymeter, alat ukur kontaminasi, dosimeter perorangan pembacaan langsung, dosimeter perorangan pembacaan tak langsung, dan/atau peralatan protektif.
- E. Prosedur pemantauan paparan radiasi
Deskripsi pemantauan paparan radiasi memuat penjelasan mengenai pemantauan paparan radiasi berdasarkan hasil dari kajian dosis yang telah dilakukan.
- F. Prosedur pemantauan dosis perorangan
Deskripsi pemantauan dosis perorangan memuat penjelasan mengenai mekanisme dalam melakukan pemantauan terhadap pekerja radiasi berdasarkan hasil dari kajian dosis yang telah dilakukan.
- G. Prosedur
 1. Pemesanan dan penerimaan dosimeter dari laboratorium dosimetri;
 2. Distribusi dosimeter untuk pekerja yang dimonitor;
 3. Pengumpulan dan pengiriman dosimeter ke laboratorium dosimetri untuk pengolahan;
- H. Prosedur kalibrasi
- I. Prosedur pemuatan, penempatan, transit, penyimpanan sementara, penanganan, dan pembongkaran bungkusan dalam kondisi rutin pengangkutan
- J. Prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan radiasi
- K. Prosedur penanggulangan keadaan darurat

BAB VI. REKAMAN DAN LAPORAN

Bab ini memuat uraian sistem perekaman dan pelaporan seluruh kegiatan proteksi dan keselamatan radiasi baik dalam keadaan operasi normal maupun dalam kedaruratan. Sistem perekaman dan pelaporan antara lain mencakup pengelola, metode, dan periode.

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO